



**MEMBEDAH FORMULASI DELIK ZINA KUHP NASIONAL
DALAM PENDEKATAN RELIGIUS KULTURAL**

**Pidato Pengukuhan Guru Besar
Bidang Ilmu Hukum**

Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.

Kudus, 15 Juli 2023



**SAMBUTAN REKTOR
PADA PENGUKUHAN
Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.
GURU BESAR BIDANG ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS**

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Bupati dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kab. Kudus,

Yth. Forkopimda Kab. Kudus.

Yth. Ketua dan Anggota Senat Institut Agama Islam Negeri Kudus,

Yth. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta,

Yth. Para Wakil Rektor dan Pejabat IAIN Kudus, serta seluruh dosen,
tendik dan Civitas Akademika IAIN Kudus

Yth. Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum. beserta keluarga yang
berbahagia.

Syukur *Alhamdulillah* senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT
atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kita diberi kesehatan
dan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam Pengukuhan Guru Besar
Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum sebagai Guru Besar Ilmu
Hukum pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Hadirin tamu undangan yang saya muliakan

Marilah kita tafakkur sejenak dan tadabbur sebagai makhluk dari Sang Khaliq Allah SWT atas kuasa-Nya kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas di segala bidang. Terutama bagi seluruh warga kampus IAIN Kudus, hari ini merupakan momentum yang patut disyukuri karena di IAIN Kudus telah lahir kembali Guru Besar yang keenam (Guru Besar Perempuan kedua), di bidang Ilmu Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Bapak Nadiem Anwar Makarim, Nomor: 24320/M/07/2023, Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum. ditetapkan sebagai Guru Besar terhitung mulai 1 April 2023.

Saya selaku pribadi dan institusi mengucapkan selamat, semoga dengan dikukuhkannya Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum. sebagai Guru Besar akan semakin meningkatkan kualitas peran dan fungsi perguruan tinggi. Sebagai bagian dari masyarakat, perguruan tinggi turut memegang peran keberlangsungan peradaban bangsa. Perguruan tinggi tidak sekadar berfungsi mencetak sarjana, magister, maupun doktor, melainkan juga seorang Guru Besar. Dengan demikian status Guru Besar adalah merupakan status akademik yang dilahirkan oleh Perguruan Tinggi.

Sudah barang tentu, menjadi seorang Guru Besar bukan akhir dari pencapaian karir seorang akademisi, tetapi justru menjadikan gelar ini sebagai spirit yang senantiasa membangkitkan inspirasi baru, guna melahirkan karya-karya yang lebih brilian dan bermanfaat bagi kampus dan masyarakat. Setiap akademisi di kampus akan bermimpi menjadi Guru Besar. Adalah sebuah ironi jika seorang akademisi yang berkarir di Perguruan Tinggi tidak bercita-cita untuk menjadi Guru Besar. Hal demikian bisa dipahami karena Guru Besar merupakan jenjang karir tertinggi seorang akademisi yang berkarir di Perguruan Tinggi. Untuk itu atas nama Civitas Akademika IAIN Kudus sekali lagi mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum yang telah mampu menggapainya dan hari ini dikukuhkan.

Para hadirin yang berbahagia, kita semua memahami bahwa pencapaian Guru Besar oleh seorang dosen merupakan penghargaan yang sangat prestisius yang diberikan oleh pemerintah RI. Tidak semua orang, khususnya dosen mampu meraih dan menyandang gelar profesor. Tentu saja, motivasi seorang dosen dalam meraih gelar tertinggi ini bukan karena aspek sosial dan materiil semata, melainkan idealisme dan komitmen tinggi untuk memajukan bangsa terutama dalam bidang pendidikan. Apalagi jika kita melihat perjalanan Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum sebagai asisten ahli sampai mencapai status Guru Besar dan dengan tekun mengabdikan kepada IAIN Kudus. Alhamdulillah seluruh jerih payah dan hambatan yang pernah dihadapi berbuah manis hari ini kita menyaksikan beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar di IAIN Kudus dengan menyampaikan pidato berjudul: **Membedah Formulasi Delik Zina KUHP Nasional; Dalam Pendekatan Religius Kutural.**

Hadirin yang saya hormati

Dengan mencermati *track record* Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum beliau telah berpengalaman menjadi dosen dan sekarang menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kudus. Sebagai sahabat beliau, saya tahu persis, karakteristik kinerja beliau utamanya untuk meraih posisi tertinggi menjadi Guru Besar. Saya yakin sifat optimis, kerja keras dan komitmen pada tugas yang beliau miliki akan menginspirasi yang lain bagi kemajuan IAIN Kudus, dan masyarakat luas pada umumnya. Ikhtiar kita bersama untuk transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN Sunan Kudus sangat membutuhkan dukungan beliau. Insyaallah berbagai karya dan produk bernilai tinggi yang lain akan segera muncul pasca pengukuhan ini.

Sebagai bagian dari masyarakat, Perguruan Tinggi memegang peran keberlangsungan peradaban bangsa. Perguruan Tinggi tidak sekedar berfungsi mencetak sarjana melainkan juga seorang Guru Besar. Guru

besar pada hakikatnya adalah seorang guru, pendidik sekaligus peneliti yang hasil penelitiannya ditunggu oleh masyarakat luas sebagai bagian dari wujud pengabdian. Sudah barang tentu, menjadi seorang guru besar bukan akhir dari pencapaian karir seorang dosen, tetapi justru menjadikan gelar ini sebagai spirit yang senantiasa membangkitkan inspirasi baru, guna melahirkan karya-karya yang lebih brilian dan bermanfaat bagi khalayak umum.

Hadirin yang mulia

Pada hari ini, saya ingin menegaskan bahwa dengan lahirnya Guru Besar ini, IAIN Kudus akan lari kencang mengejar ketertinggalan dengan perguruan tinggi lain. Saat ini alhamdulillah IAIN Kudus memiliki 10 orang Guru Besar dan beberapa sedang berproses dalam pengajuan berikutnya. Perbaikan penataan pengelolaan internal menjadi syarat yang terus kita penuhi. Dari tahun ke tahun, IAIN Kudus berkomitmen untuk terus melakukan pemerataan alokasi hibah penelitian untuk seluruh dosen. Hal ini diharapkan mampu menjadi stimulant bagi para dosen agar terus menghasilkan inovasi yang bermanfaat dan tepat guna dalam kemajuan ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat. Kami mendorong seluruh civitas akademik di IAIN Kudus, untuk saling berkolaborasi dalam berbagai hal, utamanya dalam tugas utama Tri Dharma Perguruan Tinggi. Peran Guru Besar menjadi sangat penting sebagai pelopor inovasi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian dan karya besar untuk promoting IAIN Kudus.

Empowering dari Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum hendaknya dapat ditularkan kepada seluruh mitra, baik ke junior maupun sejawat. Karena kewajiban kita bersama untuk terus membangun kader-kader IAIN Kudus yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang lebih baik dari kita. Empowering ini harus terus kita perkokoh dengan kebersamaan, tumbuh, maju dan berkembang secara harmoni.

Pengembangan *Information Tecnology* (IT) dan riset-riset yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi syarat mencukupkan bagi majunya IAIN Kudus. Saya berharap Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum mampu menjadi penggerak dalam menghadapi 8 tantangan pendidikan yang meliputi Akses Pendidikan, Karakter, Perkembangan Teknologi, Indeks Literasi Bidang Pengetahuan, Kebudayaan, Kemampuan Integrasi Internet dan Informasi, dan Jumlah Pengangguran yang semakin besar. Hilirisasi riset adalah salahsatu kunci untuk menjawab tantangan tersebut. Saya yakin dan percaya dengan pengalaman akademis beliau mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan tersebut di atas.

Kepada para hadirin yang mulia, saya atas nama institusi turut mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya selama ini.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.

Demikian sambutan saya, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Atas kekurangan yang ada, saya mohon dimaafkan.

Semoga Allah SWT meridhoi niat langkah kita, memajukan IAIN Kudus.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Thariq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 1 Juli 2023

Rektor IAIN Kudus

Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc, M.Si

Membedah Formulasi Delik Zina KUHP Nasional Dalam Pendekatan Religius Kultural

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang terhormat Ketua dan anggota Senat IAIN Kudus

Yang kami hormati :

- Bupati Kudus
- Rektor IAIN Kudus, Bapak Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc, M.Si
- Ketua Pengadilan Negeri Kudus, Jepara, Demak dan Pati
- Ketua Pengadilan Agama Kudus, Jepara, Demak dan Pati
- Rektor Perguruan Tinggi di lingkungan Kabupaten Kudus
- Rektor UNTAG Semarang
- Ketua STAIP Pati
- Para Guru Besar
- Para Wakil Rektor IAIN Kudus
- Para Dekan, Wakil Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Kudus
- Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Kudus
- Kepala Biro AUAKA IAIN Kudus
- Wakil Rektor IV Untag Semarang
- Wakil Rektor III USM
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Dekan Fakultas Hukum Untag Semarang
- Dekan Fakultas Hukum UMK
- Ketua DPD MAHUPIKI Jawa Tengah
- Ketua IPPAT Jawa Tengah
- Ketua JPPA Kabupaten Kudus
- Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Kudus
- Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris kabupaten Demak
- Ketua IARMI Kabupaten Kudus

- Ketua Organisasi Masyarakat dan Para Tokoh Masyarakat di Kabupaten Kudus
- Para Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga, Kepala dan Sekretaris SPI, Ketua UPT, Kaprodi, Sekprodi, Kepala Pusat dan Para Dosen di lingkungan IAIN Kudus
- Para Kabag, Kasubbag, Sub-Koordinator, dan Seluruh Pejabat dan Tenaga Kependidikan di lingkungan IAIN Kudus dan seluruh civitas akademika IAIN Kudus
- Para Sahabat, Saudara, teman, handai taulan, kolega dan para tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu serta hadirin yang mengikuti pengukuhan Guru besar ini yang berbahagia

Serta yang saya Muliakan Ibu kami, ibu Narsipah Iskandar

Dan Yang saya cintai serta sayangi Suami, Anak-anak, cucu-cucu dan Saudara-saudara.

Pertama-tama marilah sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat, berkah dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini Sabtu tanggal 15 Juli 2023 kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam Pengukuhan Guru Besar saya di Institut Agama Islam Negeri Kudus.

A. Pendahuluan

Hadirin yang kami hormati....

Sebagaimana yang kita ketahui Bersama bahwa sumber hukum pidana Indonesia sejak Indonesia merdeka samapai dengan nanti diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah KUHP yang berasal dari WvSvNI. Melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 WvSvNI menjadi WVS (KUHP). Landasan yuridis diberlakukannya WvSvNI yang kemudian menjadi WVS adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal tersebut merupakan “pasal jembatan” untuk mengisi kekosongan hukum. Jadi pada

hakikatnya pemberlakuan KUHP yang berasal dari Belanda tersebut bersifat sementara.

Dalam prakteknya penggunaan KUHP dari Belanda tersebut menjadi berkelanjutan sampai dengan saat ini, meskipun pemerintah sudah membentuk tim perumus KUHP sejak tahun 1963. Digunakannya KUHP sebagai sumber hukum pidana menimbulkan berbagai permasalahan. Utamanya adalah keteidakefektifan sanksi dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Hal ini menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga mengerucutkan keinginan agar segera dibentuk KUHP Nasional dengan berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia.

Kesadaran akan pentingnya KUHP Nasional untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bangsa inilah yang menjadi semangat para pembentuk KUHP Nasional berjuang agar dapat segera membentuk KUHP Nasional. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan karya agung anak bangsa yang sangat dinanti oleh segenap elemen bangsa. Perjalanan Panjang yang harus ditempuh untuk sampai menjadi KUHP Nasional menjadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan peraturan hukum yang sangat istimewa dibandingkan peraturan hukum lainnya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di awal tahun 2023 merupakan tonggak sejarah baru dalam pembangunan hukum nasional khususnya hukum pidana, karena sebentar lagi sumber hukum utama dari hukum pidana tidak lagi berdasarkan pada nilai-nilai bangsa lain.

Di sisi lain, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya penulis menggunakan istilah KUHP Nasional untuk membedakan

dengan KUHP dari Belanda yang saat ini masih berlaku) yang sangat ditunggu-tunggu ternyata memunculkan polemik di kalangan masyarakat. Banyak pendapat pro kontra mengiringi kelahiran KUHP Nasional. Ada beberapa pasal yang menjadi sorotan masyarakat bahkan menjadi bahan pembahasan, baik di forum-forum akademik maupun di media sosial.

Salah satu pasal yang memunculkan polemik adalah Pasal 411¹ yang mengatur tentang delik perzinaan. Di kalangan kelompok religius, tidak setuju dengan pasal tersebut karena belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai religius. Di sisi lain ada kalangan kelompok yang berpikir “liberal” menganggap Pasal 411 terlalu mencampuri urusan personal². Alasan lain bagi kalangan yang kontra terhadap pasal tersebut adalah kekhawatiran terganggunya iklim investasi dan menurunnya pertumbuhan dunia pariwisata³. Hal ini terkait dengan ancaman dari pihak investor asing dan turis-turis asing yang merasa terganggu kebebasannya⁴. Dari berbagai artikel yang memberitakan

¹“Tim Sosialisasi Luruskan Polemik Pasal Zina KUHP : Delik Aduan Absolut” <https://news.detik.com/berita/d-6451137/pasal-zina-di-kuhp-jadi-sorotan-pemerintah-dan-legislator-meluruskan> diunduh tanggal 22 Juni 2023, artikel ini menjelaskan bah di masyarakat luas muncul polemic dalam mensikapi Pasal 411 KUHP Nasional sehingga pemerintah dan legislator perlu meluruskan pemahaman yang salah di masyarakat tentang keberadaan Pasal 411.

² “Polemik Pasal Kontroversial KUHP Baru, Rano Alfath : Tidak Bisa Puaskan Sermua Pihak” <https://nasional.sindonews.com/read/964845/13/polemik-pasal-kontroversial-kuhp-baru-rano-alfath-tak-bisa-puaskan-semua-pihak-1670580736> diunduh tanggal 22 Juni 2023

³ “Heboh Pasal KUHP Baru dan Kunjungan Turis”: <https://kabar24.bisnis.com/read/20221208/16/1606793/heboh-pasal-perzinahan-kuhp-baru-dan-kunjungan-turis> diunduh pada tanggal 22 Juni 2023. Pasal larangan zina dan kumpul kebo dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan investasi asing.

⁴ “Salah Paham Pasal Zina dan Kumpul Kebo di KUHP”: <https://www.voaindonesia.com/a/salah-paham-pasal-zina-dan-kumpul-kebo-di-kuhp-/6875694.html> diunduh pada tanggal 22 Juni 2023

tentang polemik terhadap keberadaan Pasal 411 KUHP Nasional dapat diketahui bahwa polemik itu muncul dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap esensi Pasal 411 KUHP Nasional. Tanggapan masyarakat yang pro dan kontra terhadap Pasal 411 KUHP Nasional semakin ramai ketika penanggap hanya membaca potongan pasal tanpa berusaha memahami nilai yang terkandung dalam pasal tersebut.

Bertolak pada hal tersebut dalam kesempatan ini saya mengajak hadirin menelusuri dari awal mengapa perlu ada pembangunan hukum, termasuk di dalamnya perlunya pembaharuan KUHP, hingga mengapa perlu ada KUHP baru serta mengapa perlu ada pengaturan pelarangan delik perzinaan. Penelusuran ini perlu dilakukan agar semua pihak memperoleh gambaran yang utuh tentang perlunya dibentuknya KUHP Nasional, termasuk pengaturan delik perzinaan, agar polemik di masyarakat tidak berkepanjangan.

B. Pembahasan

1. Urgensi Pembangunan Hukum Pidana Nasional

Hadirin yang kami muliakan....

Untuk mengawali pembahasan ini sebaiknya dimulai dengan membangun kesefahaman bersama tentang arti penting perlunya dilakukan pembangunan hukum pidana nasional. Sejak negara ini diproklamirkan, hukum pidana bangsa Indonesia bersumber pada KUHP yang merupakan warisan dari penjajah Belanda. KUHP tersebut merupakan produk pemerintah kolonial Belanda, dengan berdasarkan pada titik pandang bangsa Belanda yang individualistik dan liberalistik, sehingga asas-asas hukum

Banyak pihak khawatir, pasal perzinahan dan kohabitasi menyeret dengan mudah banyak orang ke penjara. Turis asing hingga sektor perhotelan diklaim berada dalam ancaman cukup besar. Sejumlah duta besar, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut berkomentar terkait hal ini.

yang terkandung dalam KUHP juga merupakan perwujudan dari pandangan hidup bangsa Belanda. Jiwa yang terkandung dan nilai yang mendasari dalam KUHP adalah jiwa dan nilai bangsa Belanda, yang sangat berbeda dengan jiwa dan nilai bangsa Indonesia

Digunakannya KUHP sebagai sumber hukum pidana melalui berbagai pertimbangan dan alasan-alasan yang pada saat awal kebijakan itu diambil sangat bisa diterima. Kebijakan penggunaan KUHP sebagai sumber hukum pidana adalah bersifat sementara. Oleh sebab itu melakukan pembangunan hukum pidana nasional merupakan suatu kebijakan yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan sebelumnya yang bersifat sementara tersebut. Di samping itu ada beberapa alasan-alasan mendasar yang melatarbelakangi perlunya pembangunan hukum pidana nasional termasuk di dalamnya adalah pembaharuan KUHP.

Diungkapkan oleh Sudarto⁵ bahwa ada tiga alasan yang sangat mendasar perlunya dilakukan pembaharuan KUHP sebagai sumber hukum pidana. *Pertama* alasan politis, yang *kedua* alasan sosiologis dan yang *ketiga* alasan praktis. Ketiga alasan tersebut dapat dijelaskan, bahwa akan menjadi suatu kebanggaan bagi suatu bangsa yg merdeka apabila memiliki hukum yang diciptakan oleh bangsa sendiri dengan dijiwai nilai-nilai bangsa sendiri dan dapat dimengerti dengan mudah oleh

⁵ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, 1983, hlm. 66-68. Dikatakan oleh Sudarto bahwa ada tiga alasan urgensi diperbaharunya KUHP, yaitu *alasan politik* : sebagai negara yang merdeka sudah seharusnya mempunyai KUHP yang diciptakan sendiri. , *alasan sosiologis* : merupakan tuntutan sosial untuk memppunyai KUHP yang bersendikan pada sistem nilai nasional, sedangkan *alasan praktis* : terbentuknya KUHP asli berbahasa Indonesia.

bangsanya sendiri. Muladi⁶ menambahkan bahwa di samping ketiga alasan perlunya pembaharuan KUHP sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sudarto, ada alasan satu lagi perlunya dilakukan pembaharuan terhadap KUHP yaitu alasan adaptif. KUHP yang sekarang berlaku kurang adaptif karena kurang bisa mengikuti perkembangan masyarakat maupun IPTEK. Oleh sebab itu rekonstruksi terhadap KUHP harus dapat menghasilkan KUHP yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan jaman, perkembangan IPTEK dan lebih penting lagi dapat mengikuti perkembangan dunia internasional.

Dijelaskan juga oleh Barda Nawawi Arief⁷ bahwa melakukan pembangunan/ pembaharuan hukum pada hakikatnya adalah “membangun/ memperbaharui pokok-pokok pemikiran/konsep/ide dasarnya bukan sekedar memperbaharui/mengganti perumusan pasal (undang-undang) secara tekstual”. Oleh sebab itu dalam pembaharuan hukum pidana, yang dalam hal ini adalah pembaharuan KUHP, harus melakukan perubahan mulai dari jiwa (*volkgeist*) serta nilai yang mendasarinya, sebelum mengubah bunyi pasal-pasalanya, sehingga akan terbentuk pokok-pokok pemikiran/konsep/ide dasar yang sesuai dengan jiwa dan kultur bangsa Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembangunan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai

⁶ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan, Semarang, 1990, hlm.2. Bahwa ada alasan yang tidak kalah pentingnya di samping 3 alasan yang dikemukakan oleh Prof. Sudarto, SH dalam melakukan pembaharuan KUHP, yaitu alasan adaptif, yakni bahwa KUHP Nasional di masa-masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradap.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.1.

dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia⁸. Berdasarkan pada pendapat Barda Nawawi Arief tersebut dapat dikatakan bahwa untuk mendapatkan hukum yang dapat mewujudkan rasa keadilan dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat, dalam melakukan pembangunan/pembaharuan hukum tidak boleh lepas dari politik hukum, perkembangan sosial masyarakat dan harus berdasar pada budaya bangsa.

Sebagaimana pendapat Robert B. Seidman yang menjelaskan bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat begitu saja dapat diterapkan pada bangsa yang lain, karena hukum selalu terkait dengan basis sosialnya. Terdapat hubungan yang erat antara hukum dengan masyarakatnya (lembaga informalnya). Disimpulkan olehnya bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain (*The law of non tranfersbility of law*)⁹.

Demikian pula halnya dengan pemikiran Sudarto, sistem nilai suatu bangsa tidak sama, sehingga tidak dapat diberlakukan pada bangsa lain, bahkan beliau mengemukakan bahwa hukum pidana menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia, baik yang menyangkut diri pribadi manusia sampai pada nilai-nilai yang melekat pada masyarakat.¹⁰

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.25.

⁹ Suteki, *Integrasi Hukum dan Masyarakat*, Semarang : Pustaka Magister, 2007, hlm.1

¹⁰ Lihat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Semarang : Sinar Baru, 1977. hlm. 28, dikatakan oleh beliau bahwa system nilai (*value system*) suatu bangsa, masyarakat atau golongan tidaklah sama, oleh karena itu maka norma yang berlaku di sesuatu bangsa, masyarakat atau golongan tidak selalu berlaku pada bangsa, masyarakat atau golongan lain. Mengenai hukum pidana beliau

Diberlakukannya KUHP yang merupakan peninggalan dari pemerintahan kolonial Belanda sudah barang pasti memunculkan banyak permasalahan di tataran praksis oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang ini bermasalah. Apa bila pemberlakuan suatu hukum menimbulkan masalah maka tujuan hukum tersebut tidak akan tercapai, oleh sebab itu tidak perlu diberlakukan, atau harus segera dilakukan perubahan. Hal tersebut dikarenakan tugas hukum sesungguhnya adalah untuk memperoleh kebaikan dan menghindari keburukan, karena pada dasarnya hukum mempunyai tugas untuk memperoleh kemanfaatan bagi masyarakat¹¹.

Mengacu pada fungsi dan tujuan hukum, maka apabila hukum tidak dapat mendatangkan kemanfaatan dalam masyarakat atau suatu hukum bermasalah dalam penegakannya, maka sudah seharusnya hukum tersebut diperbaharui. Menurut hukum progresif, apabila hukum bermasalah, maka bukan manusia yang dipaksa untuk menyesuaikan hukum tersebut, melainkan hukumlah yang harus diubah untuk diperbaiki, karena pada dasarnya hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum¹².

Demikian pula halnya hukum pidana Indonesia, bukan masyarakat Indonesia yang harus menyesuaikan dengan nilai-nilai dari hukum pidana yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang

mengatakan hukum pidana menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia, tidak hanya mengenai hal-hal kebendaan belaka tetapi juga mengenai diri pribadi, rasa dan kejiwaan seseorang, serta nilai-nilai kemasyarakatan pada umumnya. Lihat pada hlm.43

¹¹ Jeremy Bentham dalam Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, 1983, 1983, hlm.18

¹² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2006, hlm.4

diyakini bangsa Indonesia, melainkan hukum pidana yang sekarang ini harus diubah berdasarkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Bertolak pada hal tersebut maka perlu dilakukan *rule breaking* selanjutnya dilakukan *rule making* terhadap hukum pidana Indonesia¹³. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembaharuan KUHP dengan berdasar pada jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi sangat penting karena KUHP adalah suatu kitab hukum yang mengatur tata kehidupan manusia dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat dan warga negara, dan mengatur hubungan antara warga negara dengan masyarakat maupun dengan negara.

Bertolak pada beberapa alasan yang telah diuraikan tersebut, maka sudah seharusnya dilakukan pembaharuan terhadap KUHP yang merupakan pedoman dasar hukum pidana Indonesia. Sebagai pedoman, di dalam KUHP terkandung asas-asas hukum pidana maupun aturan-aturan pokok dari hukum pidana. Dalam konteks untuk mendapatkan hukum pidana yang dapat ditegakkan dan membawa hasil yang diharapkan, maka pembangunan hukum pidana harus berdasar pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia secara luas serta dapat mengikuti perkembangan jaman dan IPTEK.

Memahami penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan hukum pidana nasional merupakan sebuah keniscayaan. Artinya, langkah untuk melakukan pembaharuan KUHP adalah sesuatu yang sudah final. Adapun tahapan selanjutnya adalah mencari pendekatan pembangunan hukum pidana nasional yang tepat agar diperoleh hukum yang dapat

¹³ Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law), Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*. Naskah Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dipenegoro, Semarang, 2010, hlm. 33

ditegakkan, efektif dan dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat.

2. Pancasila sebagai Landasan Pembangunan Hukum Pidana Nasional

Hadirin yang berbahagia....

Sekedar mengingatkan kembali bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi, dasar falsafah dan sumber segala sumber hukum bangsa Indonesia. Oleh sebab itu menjadi keharusan bahwa landasan yang digunakan dalam politik hukum adalah Pancasila dan UUD 1945¹⁴. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo¹⁵ bahwa acuan utama tata hukum yang baru adalah Pancasila dan UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam pembangunan hukum nasional – dalam hal ini pembaharuan hukum pidana nasional - harus mampu mendayagunakan sila-sila Pancasila sebagai landasan filosofi.

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan falsafah serta ideologi bangsa dan negara Indonesia, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religius, kemudian melalui sidang BPUPKI dan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 disyahkan sebagai dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) Republik Indonesia. Berdasarkan kedudukan Pancasila tersebut maka Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk

¹⁴ Sudarto, *Ibid, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, 1983, hlm.20.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hlm.9. dijelaskan bahwa Filsafat Pancasila, beserta tujuan-tujuan yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kerangka acuan pembinaan tata hukum yang baru.

mengatur pemerintah negara/penyelenggara negara. Oleh sebab itu, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama peraturan perundang-undangan negara dijabarkan dan diderivikasi dari nilai-nilai Pancasila.¹⁶

Menurut M. Ali Masyur¹⁷, bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan falsafah hukum nasional seharusnya mempunyai sifat *imperatif*, yaitu Pancasila dijadikan dasar dan arah pengembangan falsafah hukum nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan, membina dan mengembangkan falsafah hukum yang konsisten dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.¹⁸ Dari beberapa penjelasan tentang kedudukan Pancasila, menunjukkan bahwa sebagai dasar falsafah negara, Pancasila adalah sebagai sumber segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia.

Dikemukakan oleh Soerjanto Poespowardojo¹⁹ bahwa Pancasila adalah Falsafah negara oleh sebab itu Pancasila merupakan nilai dasar normatif terhadap seluruh penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Bertolak pada pendapat tersebut maka menjadi keniscayaan bahwa dalam menetapkan suatu peraturan yang menjadi dasar dalam menyelenggarakan

¹⁶ Lihat M. Ali Mansyur, *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.XV No.1, Juni 2005, hlm.3-4.

¹⁷ M. Ali Mansyur, *Pancasila Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.XV No.1, Juni, 2005, hlm.6

¹⁸ M. Ali Mansyur, *Pancasila Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.XV No.1, Juni, 2005, hlm.66

¹⁹ Lihat Soerjanto Poespowardojo, *Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama*, dalam “*Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*”, BP-7 Pusat, Jakarta : Percetakan Negara RI, 1996, hlm. 44. Pancasila merupakan dasar falsafah Negara atau ideologi Negara, karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan Negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses pemerintahan.

kehidupan berbangsa dan bernegara harus menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filsafati.

Pancasila di samping sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, juga merupakan pandangan hidup bangsa (*way of life*) bangsa Indonesia, yaitu penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah-laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai *weltanschauung* selalu merupakan kesatuan, tidak bisa dilepas-pisahkan satu dengan yang lain; keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis²⁰.

Penjelasan yang sama tentang Pancasila sebagai dasar filsafat negara juga dikemukakan Noor MS Bakry. Menurutnya, Pancasila pada hakikatnya dibedakan atas dua kelompok, yaitu secara material dan formal. Secara material, Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa yang dapat dihayati sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pandangan hidup bangsa dan pedoman hidup bangsa. Secara formal Pancasila merupakan dasar filsafat negara, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia dan juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam bernegara.²¹

²⁰ Lihat Dardji Darmodihardjo dalam, *Pokok-pokok Hasil Penelitian tentang Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dipresentasikan dalam Seminar Nasional “Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia” dalam rangka Dies Natalis Universitas Pancasila ke 40. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tanggal 7 Desember 2007, hlm.210.

²¹ Noor MS Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta : Liberty, 1994, hlm. 66.

Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh Notonagoro²² pada saat pemberian Doctor Honoris Causa kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, bahwa Pancasila tidak sekedar mempunyai arti dan manfaat dalam memberikan jawaban atas pertanyaan asal negara, sifat negara, tujuan negara, dan tugas bekerjanya negara serta sikap, akan tetapi Pancasila juga merupakan pedoman untuk penentuan sikap dan pemberian bentuk kepada negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan. Dalam hal ini Pancasila secara ilmiah merupakan pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia.

Bertolak pada pandangan bahwa Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka dikatakan oleh Mubyarto²³ bahwa semua orang yang berada di Indonesia, harus menyesuaikan diri dan melaksanakan asas Pancasila di semua bidang kehidupan. Secara implisit pendapat Mubyarto tersebut mengatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terdiri atas suatu rangkaian nilai-nilai luhur yang merupakan suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia di masyarakat serta alam sekitarnya. Di samping itu, Pancasila berfungsi sebagai penuntun dan penunjuk arah bagi bangsa

²² Notonagoro dalam Sudjito, *Pancasila Sebagai dasar Filsafat dan Paradigma Ilmu Hukum*, disampaikan dalam matrikulasi Program Doktor Ilmu Hukum UNS, tanggal 02 Maret 2013, hlm. 3

²³ Mubyarto dalam Sudjito, *Pancasila Sebagai dasar Filsafat dan Paradigma Ilmu Hukum*, disampaikan dalam matrikulasi Program Doktor Ilmu Hukum UNS, tanggal 02 Maret 2013, hlm. 3

Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang²⁴.

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut menunjukkan bahwa Ideologi dibutuhkan suatu negara dalam rangka menentukan warna “Political will and morale” dalam menghadapi permasalahan bangsa²⁵. Demikian pula dalam melakukan pembangunan hukum yang juga merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan bangsa, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sangat dibutuhkan untuk menentukan warna “Political will and morale” dalam pembangunan hukum nasional.

Dikatakan oleh Tamanaha²⁶ maupun Eugen Erlich²⁷ bahwa hukum merupakan pencerminan karakter suatu bangsa, maka hukum nasional bangsa Indonesia harus merupakan himpunan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang sejak jaman dahulu sebagai “kearifan lokal”. Bertolak dari pendapat tersebut maka Pancasila sebagai ideologi, dasar

²⁴ Darji Darmodiharjo, *Orientasi Singkat Pancasila*, dalam Santiaji Pancasila Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional, Surabaya : Usaha Nasional, 1991, hlm.16-17.

²⁵ Muladi, *Beberapa Catatan dalam RUU KUHP*, dalam Bahan Pengantar Diskusi “Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU KUHP”, Jakarta 28 September 2006, hlm. 34.

²⁶ Brian Z.Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford : Oxford University Press, 2006, hlm.4. Teori “*Mirror Thesis*” dari Tamanaha mengatakan “*Every Legal systems and in a close relationship to the ideas, aim and purpose of society. Law reflects the intelektual, social, economic, and political climate of its time*”. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral, dan tujuan hidup masyarakat yang bersangkutan.

²⁷ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta : Genta Press, 2009, hlm.24. Mengenai hukum yang seharusnya bersumber pada nilai-nilai yang hidup juga disampaikan oleh Eugen Erlich. Dikatakan bahwa hukum positif akan memiliki kekuatan mengikat atau akan berlaku efektif, apabila hukum yang ada selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pencerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya

Negara dan falsafah bangsa Indonesia, yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan dalam arti luas sudah seharusnya menjadi dasar pembangunan hukum nasional Indonesia, karena sesungguhnya Pancasila adalah “kearifan lokal” bagi bangsa Indonesia²⁸.

Dikemukakan oleh Sudarto²⁹ bahwa dalam pembentukan KUHP Nasional harus berasaskan Pancasila. B. Arief Sidharta³⁰ berpendapat bahwa Pancasila sebagai landasan kefilisafatan dan norma kritik Tata hukum Indonesia, maka dalam melakukan pembangunan hukum Indonesia –dalam rangka menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara- harus dijiwai oleh Pancasila. Lebih lanjut dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa seyogyanya pembaharuan hukum pidana nasional dilatarbelakangi dan berdasar pada ide-ide dasar (*basic ideas*) Pancasila.

Hal tersebut dikarenakan di dalam Pancasila terkandung keseimbangan nilai, antara lain nilai ketuhanan (moral religius), kemanusiaan (humanistic), kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial, oleh sebab itu perlu menggali hukum agama dan hukum adat sebagai dasar motivasi, inspirasi bahkan untuk dasar mengevaluasi hukum yang sedang berlaku³¹. Latar belakang yang

²⁸ Koento Wibisono Siswomihardjo, *Pemantapan Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum dalam Kerangka Sistem Kenegaraan Indonesia*. hlm.49

²⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1972, hlm.72.

³⁰ Lihat B. Arief Sudharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Seminar Nasional “Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia” dalam rangka Dies Natalis Universitas Pancasila ke 40. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tanggal 7 Desember 2007, hlm. 149

³¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.4-8.

mendasari pendapat tersebut adalah karena nilai-nilai Pancasila bersumber pada nilai-nilai hukum agama dan hukum adat, yang nilai-nilai tersebut lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat monodualistik dan pluralistik³².

Keberadaan Pancasila – sila-sila Pancasila - secara jelas dan tegas ditetapkan sebagai dasar Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV³³. Disebutkan dalam alinea tersebut bahwa Negara Republik Indonesia dibentuk dengan berdasarkan pada sila-sila Pancasila. Disebutkan pula bahwa sila-sila Pancasila merupakan sarana atau alat dalam rangka mencapai tujuan nasional. Kalimat dalam alinea IV tersebut mempunyai makna yang sangat dalam dan luas bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang dikatakan oleh B. Arief Sidharta³⁴ bahwa dengan ditemplatkannya Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945

³² Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.8.

³³ Dalam alinea IV UUD 1945 disebutkan : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

³⁴ B. Arief Sudharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Seminar Nasional “Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia” dalam rangka Dies Natalis Universitas Pancasila ke 40. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tanggal 7 Desember 2007, hlm. 145

maka Pancasila menjadi landasan kefilisafatan yang mendasari dan menjiwai kehidupan kenegaraan di Indonesia.

Apabila dikaji lebih lanjut kalimat dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 terkandung arti bahwa bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh bertentangan atau melanggar nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila. Meminjam pendapat Kaelan³⁵, bahwa dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 terkandung arti bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mengandung konsekuensi bahwa semua bidang kehidupan dalam penyelenggaraan negara harus berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Sebagai negara yang merdeka, maka pembangunan hukum yang sesuai dengan dasar negara merupakan suatu keharusan. Keharusan tersebut tertuang dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945. Oleh sebab itu pembangunan hukum yang merupakan rangkaian proses dari *rule breaking* kemudian dilanjutkan dengan *rule making* mengandung suatu pengertian bahwa yang harus dilakukan dalam pembangunan hukum tidak hanya mengubah teks-teks dari pasal-pasal dalam undang-undang tetapi lebih dari itu mengubah jiwa dari hukum itu sendiri agar sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Melakukan pembaharuan hukum pidana berdasar pada nilai-nilai Pancasila diharapkan akan tercapai keadilan Pancasila, yaitu keadilan yang berketuhanan, keadilan yang berkemanusiaan, keadilan yang demokratis, keadilan yang nasionalistik serta berkeadilan sosial. Keadilan Pancasila yang terwujudkan dalam kategori lima macam keadilan tersebut merupakan wujud keadilan yang sesungguhnya (keadilan

³⁵ Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma, 1996, hlm. 43-44.

substantive), bukan sekedar keadilan formal saja³⁶. Hal tersebut dilandasi pertimbangan bahwa hukum yang ada sekarang hanya melahirkan keadilan formal sehingga perlu diperbaharui agar tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya dapat tercapai.

Oleh sebab itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pembangunan hukum nasional adalah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila, Adapun kisi-kisinya adalah sebagai berikut³⁷ :

- a. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghormati ketertiban hidup beragama, rasa keagamaan dan agama sebagai kepentingan yang besar.
- b. Menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan dalam kerangka hubungan antar bangsa harus menghormati “*the right to development*”
- c. Harus mendasarkan persatuan nasional pada penghargaan terhadap konsep “*civic nationalism*” yang mengapresiasi pluralisme.
- d. Harus menghormati indeks atau “*core values of democracy*” dan
- e. Harus menempatkan “*legal justice*” dalam kerangka “*social justice*” dan dalam hubungan antar bangsa berupa prinsip-prinsip “*global justice*”.

Berdasarkan pada kisi-kisi yang harus diperhatikan dalam pembangunan hukum nasional tersebut, maka seharusnya hukum

³⁶ Barda Nawaawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Undip, 2011, hlm.30

³⁷ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta : Genta Press, 2009, hlm. 103-104

yang dihasilkan dapat mewujudkan cita dan tujuan bangsa, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan hukum nasional bukan hanya untuk kepentingan segelintir atau sekelompok orang yang bersifat temporal. Dalam upaya meminimalisir kemungkinan terjadinya pembangunan hukum nasional yang bersifat pragmatis dengan mengabaikan cita-cita luhur bangsa Indonesia, maka hukum dan sistem hukum nasional tidak boleh menafikkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila.

Nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang sudah menjadi pandangan hidup bangsa, terkristalisasi berupa nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, oleh sebab itu Pancasila seharusnya ditempatkan sebagai filter dalam pembangunan hukum untuk menghadapi segala dampak globalisasi sebagai akibat perkembangan IPTEK. Bertolak pada pendapat Muladi³⁸ yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan filter dalam mentransformasikan nilai-nilai global dalam kehidupan nasional karena globalisasi tidak dapat diterima secara bulat. Oleh sebab itu, filter tersebut diperlukan karena tidak semua perkembangan yang ada dapat diterima atau dapat diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana dalam Pasal 2 secara eksplisit disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara. dapat dikatakan Pasal 2 tersebut merupakan landasan yuridis digunakannya Pancasila sebagai landasan idiil dalam pembentukan perundang-undangan.

³⁸ Lihat Muladi, *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Pidato utama pada Seminar Nasional “Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia” dalam rangka Dies Natalis Universitas Pancasila ke 40. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tanggal 7 Desember 2007. hlm.30

Undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini tetap menjadikan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Negara sebagai mana yang tertuang di dalam Pasal 2. Di dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, terkandung maksud menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa di dalam Negara Indonesia tidak diperbolehkan adanya suatu peraturan perundangan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Bertolak pada hal tersebut dapat dikatakan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan landasan yuridis keharusan menggunakan Pancasila sebagai *basic ideas* dalam pembangunan hukum.

3. Pendekatan Religius Kultural dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional

Hadirin kami hormati.....

Ketika sudah ditetapkan bahwa pembangunan hukum pidana berdasarkan Pancasila yang memuat nilai-nilai agama, hukum yang hidup dan keyakinan bangsa, maka secara implisit dapat dikatakan pembangunan hukum menggunakan pendekatan religius yang dikaitkan juga dengan pendekatan nilai-nilai

budaya dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat). Jadi pembangunan hukum pidana nasional dilakukan dengan pendekatan kebijakan, pendekatan religius dan pendekatan nilai.

Dalam upaya menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat dari suatu bangsa, maka hukum harus dapat mengadopsi nilai-nilai keadilan, ukuran kesejahteraan, serta kepentingan yang secara umum dibutuhkan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa dalam melakukan pembaharuan hukum harus memperhatikan lingkungan karena sesungguhnya hukum itu tidak bebas nilai. Demikian pula yang dikatakan Fritjof Capra³⁹ dengan teori *Deep Ecology*, bahwa dalam membuat hukum harus memperhatikan segala sesuatu yang terkait, tidak boleh meminggirkan hal-hal yang memang seharusnya dipertimbangkan dalam pembuatan hukum. Nilai-nilai, keyakinan yang ada dalam masyarakat, struktur masyarakat, kemauan penguasa, kekuatan gaib maupun kondisi alamiah lingkungan suatu masyarakat merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan sebagai dasar pemikiran dan pertimbangan dalam pembentukan hukum.

Dalam pembentukan hukum, selain kondisi lingkungan sekitar yang harus diperhatikan, perlu kiranya diperhatikan pula sub sistem-sub sistem yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut dikarena ada sub sistem yang menjadi faktor pendukung terbentuknya suatu hukum tetapi ada pula sub sistem yang menjadi faktor penghambat terbentuknya hukum. Talcott

³⁹ Fritjof Capra, *Jaring-jaring Kehidupan Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*, Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2001, hlm. 17. Dikatakan, dalam melihat dunia bukan sebagai kumpulan objek-objek yang terpisah tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berkaitan hubungan dan saling tergantung satu sama lain secara fundamental. Teori *Deep ecology* ini mengakui nilai intrinsik semua makhluk hidup dan memandang manusia tak lebih dari satu untaian dalam jaringan kehidupan. Teori ini tidak memisahkan manusia atau apapun dari lingkungan alamiah.

Parsons⁴⁰ menjelaskan bahwa di dalam masyarakat terdiri dari sub-sub sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Hubungan antar sub sistem tersebut melalui arus informasi dan arus energi. Hukum berada dalam sub sistem budaya atau sosial yang mempunyai arus informasi tinggi, akan tetapi energi yang dimiliki paling rendah diantara sub sistem yang lain sehingga keberadaan hukum dipengaruhi oleh sub sistem-sub sistem lain yang lebih tinggi, yaitu sub sistem politik dan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan dalam pembuatan suatu peraturan, faktor ekonomi dan politik mengemudikan arah kebijakan pembuat peraturan. Dengan kata lain energi sub sistem ekonomi dan politik yang besar mempengaruhi pembentukan/pembaharuan hukum.

Sedangkan menurut Gustav Radbruch⁴¹ Dalam melakukan pembaharuan suatu peraturan harus berdasar pada cita hukum (*rechtsidee*). Menurut beliau cita hukum yang dikehendaki masyarakat meliputi tiga hal yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Oleh sebab itu dalam memperbaharui suatu peraturan, ke tiga hal tersebut harus menjadi dasar pertimbangan yang utama bagi para pembentuk hukum/peraturan. Dalam mewujudkan cita hukum dari Gustav Radbruch tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan, agar keadilan substantive yang hendak diwujudkan dalam pembaharuan hukum dapat tercapai.

Dalam upaya mewujudkan kepastian hukum salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menciptakan hukum

136 ⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 1982, hlm. 135-

⁴¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius, 1982, hlm. 162.

dalam bentuk tertulis. Sedangkan dalam upaya mewujudkan kemanfaatan suatu hukum, harus dilihat dari dua sisi, yaitu bagi masyarakat dan individu, serta bagi korban maupun bagi pelaku. Selama ini hukum lebih sering mengabaikan keberadaan korban. Hukum juga cenderung memutamakan kepentingan masyarakat secara umum tanpa memperhatikan kepentingan individu, sehingga keberadaan hukum kurang dirasakan manfaatnya.

Salah satu tujuan dalam pembangunan hukum adalah terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang hendak dicapai tersebut adalah keadilan substantive, bukan keadilan formal. Untuk mewujudkan salah satu tujuan pembangunan hukum nasional tersebut adalah dengan mengakomodir keberadaan hukum agama dan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, yang selama ini menurut masyarakat Indonesia dirasa lebih dapat mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.

Arti penting keberadaan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kultural dalam pembangunan hukum nasional dikemukakan oleh Werner Menski⁴² dengan teori *triangular concept of legal pluralism*, atau yang dikenal dengan pluralisme hukum yaitu persentuhan antara hukum positif dengan “*living law*” yang berupa nilai-nilai kultural, nilai-nilai agama, maupun hukum kebiasaan dalam suatu masyarakat. Adapun Hooker menegaskan, dalam pluralisme hukum harus ada interaksi antara berbagai hukum yang beragam⁴³.

Menurut Menski, bahwa dalam mewujudkan keadilan substantive yang menurutnya sebagai *Perfect justice* harus

⁴² Werner Menski, *Comparative Law in A Global Context, the legal system of Asia Afrika*, Cambridge University Press, 2006, hlm.186-187.

⁴³Yanis Rinaldi, *Pluralisme Hukum*, <http://aceh.tribunnews.com/2012/12/17/perspektif-pluralisme-hukum>) *Perspektif*l . 17 Desembers 2012, diunduh pada tangga 28 Mei 2013

mengintegrasikan keseimbangan elemen-elemen *state positivism*, *society/socio-legal approach* dan *religion/morality/ethics*.⁴⁴ Berdasarkan pada pendapat Menski tersebut maka dalam melakukan pembangunan hukum pidana nasional tidak dapat hanya menggunakan satu pendekatan saja. misalnya dengan pendekatan positivism yang memandang hukum adalah undang-undang, di luar undang-undang bukan hukum. Pendekatan ini menafikkan keberadaan hukum-hukum lain yang lebih dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pembangunan hukum pidana nasional juga tidak dapat mengikuti aliran hukum murni, yang berpendapat bahwa hukum itu bebas nilai. Dalam proses pembentukannya, hukum sesungguhnya sarat diwarnai oleh nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan. Sebagaimana pendapat Pospisil yang mengatakan bahwa sesungguhnya hukum adalah hasil interaksi social yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan, politik, ekonomi, social, religi, dan lain-lain.⁴⁵

Melihat negara Indonesia yang multi kultur, maka menggunakan pendekatan *legal pluralism* dirasa lebih tepat dalam pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum hendaknya merespon, mengakomodir dan selanjutnya mengintegrasikan nilai-nilai dari hukum adat, hukum agama, dan nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat yang masih berlaku dan memberikan keadilan pada masyarakat ke dalam suatu regulasi

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kjian Perbandingan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 9. Lihat juga dalam Werner Menski, *Comparative Law in A Global Context, the legal system of Asia Afrika*, Cambridge University Press, 2006, hlm.186-187.

⁴⁵ I Nyoman Nurjaya, “Pembangunan hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural : Perspektif Hukum Progresif”, dalam Jurnal Hukum Progresif Vol. 3/Nomor 2/Oktobre 2007 ISSN. 1858-0254, hlm.23

atau hukum negara yang menghasilkan system hukum nasional yang dapat mewujudkan keadilan substantive.

Menurut Satjipto Rahardjo, - yang mengistilahkan pembaharuan hukum nasional dengan merombak dan membangun hukum Indonesia - bahwa pembaharuan hukum nasional harus sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*)⁴⁶ Indonesia. Sesungguhnya jiwa bangsa khususnya bangsa Indonesia dibentuk, diwarnai dan dikendalikan oleh norma-norma agama, budaya, perilaku yang memanusiakan manusia. Harus difahami mengapa dalam melakukan pembaharuan hukum harus sesuai dengan jiwa bangsa, karena sesungguhnya hukum/undang merupakan endapan dari nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan umum diterima oleh masyarakat, tertuang dalam bentuk rangkaian aturan-aturan hukum itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh⁴⁷.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hlm. XV-XVI. Dijelaskan oleh beliau bahwa pembaharuan hukum dari masing-masing negara tidaklah sama, hal tersebut menyangkut dari latar belakang pembaharuan itu sendiri dan perkembangan masyarakat, yang tentunya tidak lepas dari nilai-nilai sosial budaya masing-masing bangsa yang sesuai dengan jelas jiwa bangsa (*volkgeist*) dari masing-masing negara. Jadi membangun dan merombak hukum Indonesia merupakan perpaduan dari pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*), baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan yang hidup dalam masyarakat, pendekatan humanis, pendekatan kultural, dan pendekatan religius yang dintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*), Pentingnya produk hukum tertulis, yang bernama peraturan perundang-undangan (*legislation*) yang mengu-sung spirit atau keinginan agar produk hukum tidak sekadar menjadi produk politik yang anti demokrasi. Undang-undang harus merekam dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat, sehingga proses produksi hukum itu haruslah sedemokratis mungkin.

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 41.

Sedangkan Soekarno presiden RI pertama mengemukakan – yang dibahasakan oleh Moeljatno- “bahwa hukum adalah tidak lain daripada ekspresi cita-cita politik rakyat”⁴⁸. Senada dengan yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh dan Sudarto adalah teori dari Eugen Ehrlich dan Tamanaha. Eugen Ehrlich mengatakan bahwa hukum seharusnya bersumber pada nilai-nilai yang hidup.⁴⁹ Hukum selalu berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Hukum selalu berakar pada suatu “*peculiar form of social life*”⁵⁰. Teori *Mirror Thesis* dari Tamanaha mengatakan “*Every Legal systems and in a close relationship to the ideas, aim and purpose of society. Law reflects the intelektual, social, economic, and political climate of its time*”⁵¹. Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik benang merah bahwa pada dasarnya hukum merupakan pencerminan nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral, dan tujuan hidup masyarakat yang bersangkutan. Hukum yang dapat dilaksanakan adalah hukum yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa yang bersangkutan. Oleh sebab itu pembaharuan hukum pidana harus berdasarkan pada jiwa bangsa agar hukum yang ada dapat berlaku efektif.

⁴⁸ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1985, hlm.2.

⁴⁹ Eugen Ehrlich dalam Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta : Genta Press, 2009, hlm.26. mengatakan bahwa hukum positif akan memiliki kekuatan mengikat atau akan berlaku efektif, apabila hukum yang ada selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pencerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Yogyakarta : Genta Press, 2008, hlm.105.

⁵¹ Brian Z.Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford : OxfordUniversity Press, 2006, hlm.4

Lebih jauh dan lebih dalam Barda Nawawi Arief⁵² mengemukakan tentang arti penting hukum adat dan hukum agama untuk dijadikan dasar dalam melakukan pembaharuan hukum pidana. Dikatakan oleh beliau bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan juga menggunakan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*). Nilai di sini meliputi nilai-nilai kemanusiaan (pendekatan humanis), nilai-nilai identitas budaya (pendekatan cultural), dan nilai-nilai moral keagamaan (pendekatan religius).⁵³ Artinya, di samping nilai-nilai budaya, adat istiadat, moral keagamaan sebagai dasar dan jiwa dalam pembangunan hukum nasional, tidak boleh ditinggalkan pula kebijakan-kebijakan pemerintah yang merupakan pengintegrasian dari nilai-nilai tersebut yang telah dituangkan dalam suatu peraturan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional.

Menurut Barda Nawawi Arief pendekatan tersebut dilakukan karena lebih dekat dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat monodualistik dan pluralistic. Oleh

⁵² Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.4-8. Yang mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana dan penegakan hukum hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, antara lain hukum agama dan hukum adat. Sedangkan di dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, hlm. 48 dijelaskan bahwa salah satu kajian alternative/perbandingan yang sangat mendesak dan sesuai dengan pembaharuan hukum nasional saat ini adalah kajian terhadap keluarga hukum (*family law*) yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia lebih bersifat monodualistik dan pluralistic

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 3-4.

sebab itu perlu dilakukan kajian perbandingan dari sudut keluarga hukum tradisional dan agama (*tradistional an religious law family*)⁵⁴.

Mencermati berbagai kebijakan, baik dari pemerintah maupun hasil kesepakatan pada forum-forum ilmiah, menunjukkan bahwa untuk bangsa dan negara Indonesia yang multi cultural, dalam pembangunan hukum nasional akan lebih dapat menghasilkan hukum yang nantinya menciptakan keadilan substantive atau *perfect justice* apabila digunakan pendekatan pendekatan religious, pendekatan kultural dan pendekatan kebijakan sebagaimana dalam *legal pluralism* yang mengintegrasikan keseimbangan elemen-elemen *state positivism*, *society/socio-legal approach* dan *religion/morality/ethics*.

4. Formulasi Delik Zina KUHP Nasional dalam Kajian Religius Kultural

Hadirin yang berbahagia....

Selanjutnya kita sampai pada permasalahan utama yaitu membedah formulasi delik zina KUHP Nasional dalam kajian religious kultural. Di depan sudah dijelaskan bahwa landasan dalam pembangunan hukum pidana nasional adalah Pancasila, dimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai religius dan nilai-nilai adat. Demikian pula halnya pendekatan yang digunakan dalam pembangunan hukum pidana nasional agar dapat membentuk hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa sehigga dapat mewujudkan keadilan substantif maka digunakan pendekatan religious dan kultural. Hal tersebut

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.48.

dikarenakan nilai-nilai religious dan kultural menjadi petunjuk hidup masyarakat Indonesia yang diyakini kebenarannya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke-4 (empat), yang salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah menurut M. Solly Lubis berarti melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat orde atau tata tertib yang menjamin kesejahteraan moril dan materiil, fisik dan mental, melalui hukum yang berlaku⁵⁵. Artinya, bahwa Indonesia sebagai Negara hukum harus memiliki hukum yang secara substantive dapat melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, sehingga dapat terwujud kesejahteraan nasional.

Mengacu pada hal tersebut maka dalam rangka memberikan perlindungan pada bangsa Indonesia harus dilakukan pembangunan/pembaharuan hukum nasional yang dapat mewujudkan keadilan substantive bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu hukum yang perlu dilakukan pembaharuan/pembangunan adalah hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan dengan melakukan pembaharuan KUHP karena KUHP merupakan sumber utama hukum pidana. Untuk dapat mewujudkan keadilan substantive dalam hukum pidana, maka pembaharuan KUHP tidak sekedar mengganti bunyi-bunyi pasal, akan tetapi mengganti nilai-nilai yang terkandung dalam tiap-tiap pasal, bahkan mengganti kepribadian dari KUHP tersebut yang sesuai dengan kepribadian

⁵⁵ *Jurnal Media Hukum Volume 18 No. 1 Juni 2011*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, hlm. 108-119

bangsa Indonesia dan bersumber pada nilai-nilai yang hidup di Indonesia.⁵⁶

Demikian pula ketika memperbaharui pasal dalam KUHP yang mengatur tindak pidana perzinahan, tidak sekedar mengubah bunyinya tetapi juga harus mengubah nilai-nilai yang melandasinya. Pembaharuan formulasi delik perzinahan tersebut harus berdasar pada nilai-nilai yang sudah menjadi kesadaran bersama, yang dalam hal ini adalah nilai-nilai religi dan kultural yang sudah terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila⁵⁷. Sebagaimana pendapat Hans Kelsen yang dikutip oleh Adji Samekto bahwa bentuk kesadaran kolektif tentang suatu keharusan merupakan norma dasar (*grundnorm*)⁵⁸, karena dari norma dasar tersebut dapat disusun hukum positif.

⁵⁶ Muladi, *Beberapa Catatan dalam RUU KUHP*, dalam Bahan Pengantar Diskusi “*Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU KUHP*”, Jakarta 28 September 2006, hlm. 1. Dikatakan oleh Muladi bahwa Pembaharuan hukum pidana nasional (*criminal law reform*) yang sudah dimulai sejak tahun 1963 sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghasilkan suatu KUHP yang “tambal sulam” (baik dengan pendekatan evolusioner, global maupun kompromi antara keduanya), melainkan diharapkan terbentuknya KUHP nasional yang berkepribadian Indonesia yang sangat menghormati nilai-nilai agamis dan adat, bersifat modern dan sesuai pula dengan nilai-nilai, standard dan asas serta kecenderungan internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Usaha pembaharuan KUHP, di samping ditujukan terhadap pembaharuan dan peninjauan kembali terhadap 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan perumusan sanksi baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*), juga berusaha secara maksimal memberikan landasan filosofis terhadap hakikat KUHP, sehingga lebih bermakna dari sisi nilai-nilai kemanusiaan (*humanitarian values*) baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (*offender*) maupun korban (*victim*).

⁵⁷ Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Bandar Lampung : Indepth Publishing, 2012, hlm. 6

⁵⁸ Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Bandar Lampung : Indepth Publishing, 2012, hlm. 8

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa dalam melakukan rekonstruksi kebijakan formulasi dari delik perzinahan, harus dapat mewujudkan tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu keadilan (nilai filosofis), kepastian (nilai yuridis), dan kemanfaatan (nilai sosiologis)⁵⁹. Untuk mewujudkan asas keadilan dan kemanfaatan, maka pembaharuan KUHP sebagai salah satu bentuk pembangunan hukum nasional harus berdasarkan pada nilai-nilai religius dan kultural yang selama ini menjadi *patron* bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan hidup bermasyarakat karena lebih dapat memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila suatu aturan/hukum dapat memberikan keadilan maka hukum tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Sedangkan dalam rangka mewujudkan asas kepastian, maka memformalkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat ke dalam peraturan yang bersifat formal merupakan langkah yang harus ditempuh. Hukum formal dibutuhkan karena hukum merupakan kekuatan untuk mengendalikan masyarakat (*there must be something over and above the society*), dan kekuatan mengikat tersebut harus merupakan hasil kesadaran bersama (*collective consciousness*).

Saat ini *Rule breaking* telah dilakukan terhadap Pasal 284 KUHP, dan *law making* untuk menanggulangi perzinahan sudah pula dilakukan dengan terwujud Pasal 411 KUHP Nasional. Terwujudnya delik zina pada pasal 411 KUHP melalui disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, merupakan bentuk formalisasi pandangan-pandangan dan sikap-sikap masyarakat Indonesia dalam mensikapi zina.

⁵⁹ Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Bandar Lampung : Indepth Publishing, 2012, hlm. 73
Membedah Formulasi Delik Zina KUHP Nasional Dalam Pendekatan Religius Kultural | 39

Sebagaimana yang dijelaskan di muka bahwa salah satu pasal yang memunculkan polemik adalah pasal tentang perzinaan, yaitu Pasal 411 KUHP. Kelompok yang kontra pun ada dua kelompok. Kelompok pertama dapat dikategorikan kelompok “religius”. Kelompok ini tidak setuju dengan isi Pasal 411 KUHP karena menganggap pasal ini kurang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam norma agama. Sedangkan kelompok kedua dapat digolongkan kelompok “liberal” tidak setuju dengan Pasal 411 karena menganggap pasal tersebut berkaitan dengan masalah moral sehingga tidak seharusnya negara ikut campur tangan. Kelompok ini berpendapat bahwa pemerintah telah memasuki urusan individu.

Dalam rangka mensikapi pandangan pro dan kontra terhadap formulasi baru delik perzinaan, maka di sini akan membedah formulasi delik perzinaan dalam kajian religius kultural. Dengan membedah formulasi delik perzinaan dalam KUHP Nasional diharapkan akan diperoleh gambaran secara akademik, apakah formulasi delik zina yang baru ini dapat diterima secara nalar akademik yang objektif ?

Adapun rumusan delik zina dalam Pasal 411 KUHP Nasional adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- b. Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan. b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

- c. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 121 tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- d. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Formulasi yang berbeda dari delik zina apabila dibandingkan dengan Pasal 284 inilah membuat sebagian masyarakat terhenyak, kemudian mempertanyakan dan mempermasalahkan perumusan tindak pidana perzinaan dalam Pasal 411 KUHP.

5. Urgensi Formulasi Delik Zina dalam KUHP Nasional

Hadirin yang kami muliakan....

Dalam membedah Pasal 411 KUHP, sebaiknya terlebih dahulu kita awali dengan mengkaji mengapa zina harus dilarang sehingga harus ditempatkan dalam salah satu pasal KUHP Nasional. Pengkajian permasalahan ini penting untuk menjawab kelompok yang berargumentasi bahwa zina terkait moral dan urusan individual sehingga tidak perlu aturan hukum yang melarangnya.

Dijelaskan di muka bahwa dalam pembangunan hukum termasuk di dalamnya pembangunan/pembaharuan delik perzinaan harus mengedapankan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sebagai *basic ideas*. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa pembaharuan hukum bukan sekedar mengubah teks dalam pasal-pasal akan tetapi lebih dari itu, yaitu merubah konsep nilai yang melatarbelakanginya. Jadi sudah seharusnya dalam memformulasikan delik perzinaan berbasis pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat/kultural yang menjadi *basic ideas*

bangsa Indonesia. Sedangkan dalam nilai-nilai agama dan nilai-nilai kultural yang ada di Indonesia menjadikan tindak perzinahan adalah perbuatan yang dilarang dan harus diberikan sanksi. Hal ini berkaitan cara pandang masyarakat Indonesia terhadap lembaga perkawinan yang berdasarkan pada norma-norma agama dan norma-norma adat yang sudah menjadi budaya.

Perkawinan bagi masyarakat Indonesia bukan hanya keterlibatan dua individu saja melainkan ada kuasa Tuhan yang mempersatukannya, maka perkawinan itu suci karena ada keterlibatan Tuhan. Untuk melaksanakan perkawinan ada aturan agama yang harus ditaati agar perkawinan itu sah secara agama, dan norma adat yang harus dipatuhi agar perkawinan legitimate di masyarakat. Proses yang harus dilalui untuk melaksanakan perkawinan berdasar norma-norma agama maupun norma-norma adat yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa perkawinan itu suci dan sakral. Masyarakat Indonesia memposisikan perkawinan adalah sebuah lembaga yang agung yang harus dilindungi.

Di samping itu, hukum di Indonesia mengatur bahwa perkawinan sah menurut negara apabila dicatatkan di negara. Oleh sebab itu menjadi keharusan negara/pemerintah untuk ikut campur tangan agar memberikan perlindungan pada lembaga perkawinan. Sebagai negara berdasar atas hukum, maka bentuk campur tangan negara/pemerintah tersebut antara lain menetapkan aturan hukum dengan memberikan sanksi pada pihak-pihak yang merusak atau menodai lembaga perkawinan. Salah satu tindakan yang merusak atau menodai lembaga perkawinan adalah zina, maka sudah seharusnya apabila tindakan zina dilarang dan pelarangannya dituangkan dalam KUHP Nasional.

Pandangan yang kontra terhadap formulasi delik Zina dalam Pasa 411 KUHP Nasional mengatakan bahwa zina terkait dengan moral. Menurut mereka, moral adalah wilayah individu jadi negara tidak perlu ikut mengatur. Terhadap pendapat yang demikian dapat dijelaskan melalui pendapat Hazairin yang disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar beliau di fakultas Hukum Universitas Indonesia. Disampaikan oleh Hazairin bahwa “Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara yang berdiri atas keinsyafan bahwa hukum dan kesusilaan (moral) tidak dapat dipisah-pisahkan. Hukum tanpa kesusilaan (moral) adalah kedzaliman. Moral tanpa hukum adalah anarkhi dan utopi yang dapat menjurus keperibinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan (moral) dan berakar pada kesusilaan atau moral dapat mendirikan kemanusiaan”.

Berdasar pada pendapat Hazairin tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan alat/sarana agar moral dapat ditegakkan. Dengan kata lain nilai yang terkandung dalam suatu hukum berdasar pada moral. Ruh atau jiwa hukum adalah moral. Oleh sebab itu hukum tak dapat dipisahkan dari moral. Di samping itu terkandung arti bahwa hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (nilai-nilai moral) bangsa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa hukum merupakan wadah atau sarana bagi nilai-nilai moral atau kesusilaan agar ditaati. Jadi tidak ada alasan atau argumen yang mendasar untuk menolak delik zina dalam Pasal 411 KUHP, karena sudah sesuai dengan nilai-nilai religius kultural.

Membincang tentang urgensi formulasi tindak perzinaan dalam KUHP Nasional, akan lebih mudah memahaminya apabila juga mengkaji makna, tujuan dan kedudukan perkawinan menurut norma-norma agama yang ada di Indonesia. Dalam agama Islam, pernikahan merupakan ikatan suci (*mistaqan*

ghalidan)⁶⁰, oleh sebab itu dalam melindungi kesucian perkawinan, di dalam agama Islam diatur rukun perkawinan. Apabila rukun perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah.

Dalam Islam perkawinan memiliki tujuan yang mulia, diantaranya mengikuti sunnah Rosul, menyempurnakan agama, memperoleh keturunan, menjaga diri dari perbuatan maksiat, hingga meraih kedamaian. Seperti yang tercantum dalam surat A-Nahl ayat 72⁶¹. Islam menjadikan perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah.

Memilih pasangan hidup di dalam Islam juga ditentukan kriteria, bagaimana sebaiknya memilih pasangan hidup yang baik. Hal ini secara tersurat dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu tindakan yang sakral dan suci. Proses pemilihan pasangan hidup melibatkan seluruh keluarga, tidak hanya antar individu yang akan menikah. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya ikatan antara individu melainkan ikatan antar keluarga besar.

Dalam agama Kristen Protestan perkawinan adalah peristiwa penting yang melibatkan gereja. Dalam agama ini perkawinan adalah suatu lembaga yang suci karena ikatan dari dua orang yang dipersatukan oleh Tuhan. Perkawinan dipandang sebagai kesetiakawanan bertiga antara suami, istri di hadapan Allah. Perkawinan itu suci, dimana seorang pria dan seorang wanita membentuk rumah tangga karena dipersatukan oleh Allah. Dengan perkawinan mereka bukan lagi dua, melainkan

⁶⁰ Abu Rohmad, *Menjaga Etika dan Norma Perkawinan*, dalam Suara Merdeka, Selasa 4 Desember 2012, hlm.6

⁶¹ Hukum dan Hakikat Menikah dari 5 agama Berbeda di Indonesia : <https://id.theasianparent.com/hukum-menikah> diunduh pada tanggal 17 Juni 2023

satu.⁶² Pada prinsipnya tujuan perkawinan dalam agama Kristen adalah membangun ikatan yang saling melengkapi, memperoleh keturunan, hingga sebagai refleksi ilahi seperti dikutip dari Al-Kitab Kejadian 1:28.⁶³

Dalam agama Katholik pandangan tentang perkawinan sama dengan agama Kristen Protestan, akan tetapi dalam agama Katholik tidak diperbolehkan adanya perceraian, karena menurut agama Katholik perkawinan merupakan disatukannya dua manusia oleh Tuhan, sehingga yang boleh memisahkan hanya Tuhan. Dalam agama Katholik perkawinan adalah persatuan seumur hidup, yang diikat oleh perjanjian, antara seorang pria dan seorang wanita. Melalui perkawinan mereka menjadi suami-istri, berbagi kehidupan secara utuh, saling mengembangkan diri secara penuh dan dalam cinta melahirkan dan mendidik anak-anak (Gaudium et Spes 47-52).⁶⁴

Dalam agama Hindu perkawinan bermakna sebagai tanda dimulainya status “berumah tangga” dan upacara ini merupakan *samskara* yang ke-13. Umat Hindu Ortodoks tidak mengizinkan perceraian apa pun alasannya⁶⁵. Kitab suci Veda dalam *Agveda* X.85.23 mengamanatkan makna perkawinan sebagai penyatuan suami istri yang tidak dapat dipisahkan dan mampu melahirkan

⁶² *Makna Perkawinan dalam Berbagai Agama* https://www.arahkita.com/lifestyle/wedding/read/13994/makna_perkawinan_dalam_berbagai_agama diunduh pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2023

⁶³ *Makna Perkawinan dalam Berbagai Agama* https://www.arahkita.com/lifestyle/wedding/read/13994/makna_perkawinan_dalam_berbagai_agama diunduh pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2023

⁶⁴ *Makna Perkawinan dalam Berbagai Agama* https://www.arahkita.com/lifestyle/wedding/read/13994/makna_perkawinan_dalam_berbagai_agama diunduh pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2023

⁶⁵ *Makna Perkawinan dalam Berbagai Agama* https://www.arahkita.com/lifestyle/wedding/read/13994/makna_perkawinan_dalam_berbagai_agama diunduh pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2023

putra suputra yang dapat memberikan dan mewujudkan kebahagiaan lahir dan bathin. Dalam *Āgveda* VI. 15. 19 diamanatkan bahwa perkawinan adalah hubungan suami istri yang abadi. Sedangkan dalam *Āgveda* X. 85. 47 disebutkan bahwa perkawinan adalah pemersatuan hati oleh para dewata. Berdasarkan kutipan tersebut di atas, makna perkawinan menurut kitab suci Veda dan susastra Hindu lainnya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan bersama lahir dan batin termasuk pula dalam pengertian memperoleh keturunan yang suputra (anak-anak dan cucu-cucu) sebagai penerus kehidupan keluarga. Lebih jauh kitab suci Veda menyatakan bahwa suami istri itu satu jiwa dalam dua badan.⁶⁶

Adapun makna perkawinan dalam agama Budha adalah sebagai hubungan suami-istri untuk memperoleh kesucian (*vimakirti sutra*). Salah satu pesan moral dari lima aturan (Pancasila Budhis) menjadi pedoman moral setiap umat Budha adalah “Mereka tidak boleh menyalahgunakan seks”.⁶⁷ Dalam ajaran Budha diuraikan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh suami terhadap istrinya dan juga sebaliknya. Sebagai mana yang disabdakan oleh Sang Buddha dalam Digha Nikaya III, 118, yaitu bahwa tugas suami terhadap istri adalah memuji, tidak merendahkan atau menghina, setia, membiarkan istri mengurus keluarga, memberi pakaian dan perhiasan. Dalam agama Budha

⁶⁶Makna Perkawinan dalam Berbagai Agama
https://www.arahkita.com/lifestyle/wedding/read/13994/makna_perkawinan_dalam_berbagai_agama diunduh pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2023

⁶⁷ Makna Perkawinan dalam Berbagai Agama
https://www.arahkita.com/lifestyle/wedding/read/13994/makna_perkawinan_dalam_berbagai_agama diunduh pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2023

kedudukan istri merupakan sahabat tertinggi suami (Samyutta Nikaya 165)⁶⁸.

Mendasarkan pada makna perkawinan dalam berbagai agama yang ada di Indonesia dapat diketahui bahwa perkawinan adalah lembaga suci yang diagungkan dan dilindungi oleh norma-norma agama. Masing-masing agama menyebutkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan antar manusia akan tetapi dalam suatu perkawinan selalu ada keterlibatan tangan Tuhan. Di samping itu, dalam berbagai agama tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah lembaga penting dalam kehidupan beribadah maupun dalam bermasyarakat.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius⁶⁹, bagi masyarakat Indonesia agama adalah petunjuk dan tuntunan hidup serta norma dasar yang menjiwai norma-norma lain dalam hidup bermasyarakat dan dalam menyelenggarakan tata pergaulan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu apabila agama-agama yang menjadi tuntunan hidup masyarakat Indonesia mengagungkan perkawinan dan melindungi kesucian perkawinan, maka demikian pula keyakinan dan sikap masyarakat Indonesia terhadap perkawinan.

Norma-norma agama yang mengatur tentang perkawinan (baik kriteria pemilihan pasangan, syarat-syarat perkawinan,

⁶⁸ *Makna Perkawinan dalam Berbagai Agama* https://www.arahkita.com/lifestyle/wedding/read/13994/makna_perkawinan_dalam_berbagai_agama diunduh pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2023

⁶⁹ Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1968, hlm. 68. Di Indonesia terdapat Sistem Hukum Adat yang bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia, oleh sebab itu untuk memahaminya harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Adapun salah satu corak hukum adat adalah religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius.

tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk sampai pada perkawinan, proses perkawinan, sah tidaknya perkawinan dan larangan perceraian) menjadi nilai-nilai dasar dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat dalam melindungi lembaga perkawinan. Pemahaman terhadap norma agama tentang perkawinan tersebut juga yang menjadi dasar masyarakat Indonesia selama ini dalam mensikapi perbuatan-perbuatan yang menodai/merusak lembaga perkawinan, seperti halnya tindak perzinahan.

Dalam rangka pengkajian formulasi delik perzinahan Pasal 411 KUHP dalam pendekatan religi dan kultural, tidak cukup memahami kedudukan Lembaga perkawinan dari norma-norma agama saja, melainkan perlu juga untuk memahami makna perkawinan dan kedudukan Lembaga perkawinan menurut budaya/kultur masyarakat Indonesia. Dengan mengetahui makna perkawinan bagi masyarakat Indonesia, secara tidak langsung akan dapat membantu dalam memahami sikap dan reaksi masyarakat Indonesia terhadap setiap perbuatan yang menodai perkawinan, seperti halnya tindak perzinahan.

Hal pertama yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia adalah bahwa secara umum masyarakat Indonesia adalah masyarakat komunal⁷⁰. Kondisi masyarakat ini sangat berpengaruh pada pandangan, cara, sistem dan proses perkawinannya. Perkawinan menurut masyarakat Indonesia pada

⁷⁰ Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1968, hlm.68. Disebutkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat komunal yang kuat karena masyarakat Indonesia masih berdasar pada nilai-nilai hukum adat, artinya manusia Indonesia merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat. Adapun sistem hukum adat tersebut bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia. Oleh sebab itu dapat dikatakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat komunal.

umumnya bukan hanya hubungan antara individu dengan individu, melainkan hubungan yang melibatkan seluruh anggota keluarga bahkan melibatkan anggota masyarakat masing-masing pihak. Di samping itu, salah satu tujuan perkawinan dalam masyarakat Indonesia adalah untuk memelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat atau keluarga dalam arti luas⁷¹

Perkawinan bagi masyarakat Indonesia menyangkut lingkup sosial yang luas⁷², dan merupakan peristiwa penting serta

⁷¹ Pemahaman masyarakat tentang perkawinan tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gautama, S. *Segi-segi Hukum Perkawinan Campuran (Staatblad 1898 No. 158)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 172. Demikian pula dengan pendapat Soerojo Wignjodipoero. *Ibid*, 1968, hlm. 122-149. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Bahkan dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan dan bertujuan pula untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan.

⁷² Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat Indonesia secara umum bahwa makna perkawinan adalah sebagai ikatan social yang luas dan menjadi nilai yang diyakini oleh masyarakat. Secara umum di masyarakat Indonesia sebelum berlangsungnya perkawinan terlebih dahulu dilakukan pertunangan, dalam acara tersebut dihadiri oleh pemuka/perwakilan masyarakat, kerabat dan masyarakat/tetangga dekat. Jadi pertunangan dilakukan di hadapan masyarakat, dengan terkandung maksud untuk memberitahukan pada masyarakat sekitar bahwa seseorang sudah ada yang memiliki meskipun belum secara resmi. Di samping itu dalam masyarakat apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan maka orang tersebut harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh adat istiadat maupun masing-masing pihak.

sakral dalam tahapan kehidupannya⁷³. Dari tata cara perkawinan di kalangan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan hubungan antara pihak laki-laki dan perempuan yang akan menikah saja akan tetapi merupakan ikatan hubungan antar keluarga bahkan masyarakat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan atau dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan kekerabatan⁷⁴.

Perkawinan merupakan peristiwa besar dan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraannya melibatkan seluruh anggota warga masyarakat⁷⁵. Tahapan maupun ritual dalam perkawinan yang

⁷³Kesakralan perkawinan yang menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan dan peristiwa suci yang merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yang akan melakukan persetubuhan dilakukan di seluruh masyarakat Indonesia. Contoh yang dapat dilihat adalah di masyarakat Dayak sebagaimana yang diunggah dalam <http://ekapalangka.wordpress.com/2011/05/26/upacara-perkawinan-masyarakat-suku-dayak-ngaju-dalam-kajian-agama-dan-adat/> diunduh hari Jumat, tanggal 9 Maret 2012. Dalam perkawinan suku Dayak ada tahapan yang dinamakan *Maja Misek* yang artinya pertemuan antara keluarga si lelaki dan keluarga si perempuan. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa kesepakatan antara lain tentang waktu pelaksanaan pesta perkawinan, syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, biaya mas kawin, biaya pesta yang harus dikeluarkan oleh pihak laki-laki, sanksi atau denda jika terjadi pembatalan atau penundaan perkawinan oleh salah satu pihak. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian yang dinamakan *Pisek*.

⁷⁴ Perkawinan merupakan ikatan kekerabatan dapat dilihat dari salah satu ritual perkawinan adat Bali yang dinamakan *Mejauman Ngahe Tipat Banta*. Ritual ini dilaksanakan setelah beberapa hari pengantin resmi menjadi suami istri. Pada hari yang telah disepakati kedua belah keluarga akan ikut mengantarkan kedua pengantin pulang ke rumah orang tua pengantin perempuan, untuk mohon pamit kepada kedua orang tua serta sanak keluarga pengantin perempuan, karena pada saat itu pengantin perempuan telah sah menjadi bagian dalam keluarga besar suaminya.

⁷⁵ Pelibatan masyarakat tersebut tidak hanya pada saat pesta perkawinan, akan tetapi sejak saat lamaran atau pinangan. Pada saat meminang, yang datang meminang tidak hanya orang tua dari pihak laki-laki, akan tetapi

biasa dijalankan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya sangat panjang dan rumit. Hal tersebut menunjukkan betapa agung dan suci lembaga perkawinan bagi masyarakat Indonesia.

Kultur masyarakat Indonesia memposisikan Lembaga perkawinan sebagai lembaga suci yang harus dihormati dan dijaga kesuciannya. Oleh sebab itu apa bila ada pihak-pihak yang mengganggu keberadaan lembaga perkawinan dan menodai kesuciannya, maka yang tidak menerima bukan hanya individu yang menjadi korban, akan tetapi seluruh masyarakat yang terkait. Masyarakat merasa bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan kehormatan serta kesucian lembaga perkawinan karena masyarakat ikut terlibat dalam proses perkawinan. Adapun cara yang ditempuh masyarakat adalah dengan memberikan sanksi pada siapa saja yang telah merusak lembaga perkawinan tersebut.

Dengan memahami makna perkawinan dan keberadaan lembaga perkawinan bagi masyarakat Indonesia maka dapat dipahami bahwa zina adalah sebagai salah satu bentuk perbuatan yang menodai perkawinan dan merusak system kekerabatan. Untuk itu dapat dimengerti dan diterima bahwa zina merupakan perbuatan tercela dan a sosial yang dilarang oleh masyarakat Indonesia. Menjadi hal yang “lumrah” jika yang melakukan “tindakan” apabila terjadi tindak perzinahan tidak hanya pasangan hidup (suami/istri) melainkan seluruh anggota masyarakat, bahkan mereka “merasa berhak” untuk “mengadili” pelaku perzinahan. Hal tersebut dikarenakan setiap anggota keluarga, bahkan setiap anggota masyarakat bertanggung jawab

sanak keluarga juga ikut. Pihak perempuan yang menerima pinangan, biasanya mendapat berbagai macam makanan, makanan tersebut dibagi-bagikan ke para tetangga, agar diketahui oleh para tetangga bahwa perempuan tersebut sudah dipinang.

dan mempunyai kewajiban untuk selalu menjaga keutuhan, kesucian dan kehormatan lembaga perkawinan.

Untuk dapat lebih bisa memahami mengapa zina harus dilarang dalam suatu undang-undang, selain mengkajinya dengan mendasarkan pada makna dan tujuan perkawinan dalam perspektif agama maupun kultural bangsa Indonesia, perlu kiranya mengkaji berdasar pada norma-norma agama maupun kultural tentang dilarangnya perbuatan zina.

Dalam agama Islam zina dilarang dengan tegas sebagaimana yang tertuang dalam Qur'an Surat Al-Isyrah ayat 32, menyebutkan "Dan janganlah kamu sekali-kali mendekati perbuatan zina, sesungguhnya perzinahan itu merupakan suatu perbuatan yang keji, tidak sopan dan jalan yang buruk". Dari bunyi ayat tersebut menunjukkan bahwa zina dianggap keji menurut syara', akal dan fitrah karena merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, hak istri, hak keluarganya atau suaminya, merusak kesucian pernikahan, mengacaukan garis keturunan, dan melanggar tatanan lainnya⁷⁶.

Bunyi surat tersebut dapat dipahami bahwa yang dilarang oleh agama Islam tidak hanya perbuatan zina, akan tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan zina. Pelarangan tersebut dikarenakan barangsiapa yang mendekati perbuatan-perbuatan yang dilarang, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang tersebut. Agama Islam melarang bahkan mengharamkan perzinahan, oleh sebab itu segala perbuatan yang dapat mengakibatkan atau menjadikan seseorang melakukan zina maka perbuatan tersebut juga diharamkan.

⁷⁶ *Pelacuran Menurut Agama "Pelacuran dalam Pandangan Agama Islam"*, <http://id.m.wikipedia>, diunduh pada tanggal 15 Mei 2012

Berdasarkan hukum Islam terdapat beberapa perbuatan yang dapat mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan zina, antara lain adalah memandang wanita yang tidak halal baginya. Perintah menjaga pandangan dalam agama Islam dapat dilihat dalam QS An-nur : 30-31, yang artinya : “Katakanlah (wahai nabi), kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah subhanahu wata’ala Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka.”

Bukti bahwa pandangan merupakan awal dari terjadinya zina dapat dilihat pada banyaknya kasus pelecehan sexual sampai ke perkosaan yang diawali dengan melihat gambar/foto/film porno melalui internet, handphone maupun televisi. Di samping perintah untuk menjaga pandangan, dalam Islam juga memerintahkan untuk menjaga kemaluan sebagaimana yang tertuang dalam dalam QS An-Nur : 30-31 dapat dimaknai bahwa seseorang dilarang zina atau melakukan hubungan sexual yang tidak halal baginya, termasuk di dalamnya adalah homoseks, lesbian, serta jangan sampai kemaluan tersingkap sehingga terlihat oleh orang lain yang tidak halal baginya.

Dalam agama Islam perintah untuk memelihara pandangan dan kemaluan tidak hanya terdapat dalam Al-Qur’an akan tetapi juga terdapat dalam hadits nabi Muhammad saw, yaitu antara lain :

- a. Janganlah kamu ikuti pandangan (pertama) itu dengan pandangan (berikutnya). Pandangan (pertama) itu boleh buat kamu, tapi tidak dengan pandangan selanjutnya. (HR. At Turmudzi, hadits hasan ghorib).

- b. Pandangan itu adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Maka barang siapa yang memalingkan pandangannya dari kecantikan seorang wanita, ihklas karena Allah semata, maka Allah akan memberikan di hatinya kelezatan sampai pada hari kiamat.”(HR. Ahmad)..
- c. Palingkanlah pandangan kalian, dan jagalah kemaluan kalian. (HR. At Thobrani dalam Al mu’jam al kabir).
- d. Janganlah kalian duduk duduk di (tepi) jalan, mereka berkata : “ya Rasulallah tempat tempat duduk kami pasti di tepi jalan”, beliau bersabda : “Jika kalian memang harus melakukannya, maka hendaklah memberikan hak jalan itu”, mereka bertanya : “Apa hak jalan itu ?”, beliau menjawab : “Memalingkan pandangan (dari hal hal yang dilarang Allah, pent.), menyingkirkan gangguan, dan menjawab salam.” (HR. Muslim).
- e. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka ialah lidah dan kemaluan. (HR. Ahmad dan At Turmuzdi, dan dianggap shaheh oleh Al Albani dalam silsilah hadits shaheh).
- f. Hai ummat Muhammad, demi Allah, tak ada satupun yang lebih pencemburu dari Allah ketika ada sorang hambaNya yang laki-laki atau perempuan berbuat zina. Hai ummat Muhammad, demi Allah, sekiranya kalian mengetahui seperti apa yang aku ketahui, tentu kalian aka sedikit tertawa dan banyak menangis.” Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya seraya berkata : “Ya Allah, adakah aku sudah sampaikan?(HR. Bukhori dan Muslim).
- g. Di antara tanda-tanda kiamat bila ilmu (syar’i) menjadi sedikit (kurang), dan kebodohan menjadi tampak serta zina juga menyebar (di mana-mana), pria jumlahnya sedikit dan kaum wannita jumlahnya banyak sehingga untuk lima

puluh wanita (perbandingannya satu orang pria.”(HR. Bukhori dan Muslim).

Berdasarkan pada beberapa hadist tersebut semakin menegaskan bahwa Islam tidak hanya melarang keras perbuatan zina melainkan juga melarang hal-hal yang mendorong/mempengaruhi/menjerumuskan seseorang untuk melakukan zina.

Di samping mengkaji larangan zina dalam agama Islam perlu kiranya mengkaji larangan zina dari norma agama Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Dalam agama Kristen dan Katolik pelarangan zina diatur dalam Al-Kitab/Injil, sebagaimana yang tertuang dalam Matius 5: 28-29, yaitu “setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka”. Bunyi dari surat Matius tersebut menunjukkan bahwa agama Kristen Protestan dan Katholik melarang perbuatan zina, bahkan memandang seorang wanita yang diinginkan sudah dikategorikan sebagai zina dalam hatinya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa menurut agama Kristen Protestan dan Katholik, bahwa berkeinginan untuk berbuat zina sudah sama sifatnya dengan berzina, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua agama tersebut melarang perbuatan-perbuatan yang mendekati/ mempengaruhi/ menjerumuskan seseorang melakukan zina⁷⁷.

⁷⁷ Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Andreas Ketua Persatuan Gereja Indonesia, serta wawancara by email dengan Romo Frans Magnis Suseno selaku wakil dari agama Katholik. Materi tersebut juga penulis sarikan dari artikel berjudul “*Pelacuran dalam Pandangan Agama Yahudi dan Kristen*”, <http://id.m.wikipedia>. Diunduh pada tanggal 15 Mei 2012

Pelarangan zina dalam agama Hindu disebut di *Samgrahana Gamana*. Ketentuan etika atau tata susila dalam agama Hindu diatur dalam kitab Manawa Dharmasastra, Gautama Smerti, Parasara Dharmasastra, Slokantara, Kamasutra, dan sebagainya, yang kesemuanya bersumber pada Veda Sruti. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam kitab tersebut, semua perbuatan yang menyimpang dari tata susila atau etika akan memperoleh sanksi, baik sanksi moral maupun sanksi hukum.

Menurut ajaran Hindu, salah satu perbuatan yang menyimpang dari tatasusila antara lain *samgrahana gamana*, yaitu suatu perbuatan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual antara seorang dengan selain pasangannya, *drotikrama* (perkosaan), *svapakim* (pelacuran), dan *gamyam gamana* (mencabuli ibu kandung, ibu tiri, saudara ibunya, saudara kandung, anak kandung, anak tiri, ipar maupun binatang).

Dalam rangka menyelamatkan kehormatan seseorang atau dalam rangka menjaga kesucian diri/menjaga kemaluan, ajaran Hindu menganjurkan seseorang untuk segera berumah tangga apabila dianggap sudah mampu, sebagaimana yang tertuang dalam Yajur Veda V.17 : “wahai manusia, laki-laki dan perempuan, setelah ,menjadi seorang terpelajar, nyatakanlah di antara orang-orang bijaksana, tentang niat memasuki hidup berumah tangga. Angkatlah jiwamu dengan menjauhi kekerasan dan sifat licik; jangan merusak hidupmu, jangan susahkan keturunanmu, agar engkau dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan kegembiraan”.

Menurut ajaran Hindu secara tersirat dapat diketahui bahwa untuk melakukan hubungan suami istri/persenggamaan hanya boleh dilakukan pada orang yang sudah melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu di dalam ajaran Hindu untuk menjaga

kehormatan diri/kemaluannya seseorang diharuskan menikah apabila sudah mampu, karena hanya dengan menikah menjadikan seseorang dapat melakukan hubungan suami istri/persenggamaan.

Bagi pemeluk Hindu di Bali, pelarangan zina diatur dalam Trikaya Parisudha tentang Kayika, yang disebut: “tan paradara”. Pengertian tan paradara ini diartikan luas sebagai menggoda, bersentuhan seks, berhubungan seks, bahkan menghayalkan seks dengan wanita / lelaki lain yang bukan istri/suaminya yang sah.⁷⁸ Dalam agama Hindu, untuk bisa melakukan hubungan seks hanya bisa dilakukan setelah seseorang melangsungkan proses pawiwahan dengan aturan yang telah ditentukan. Artinya hubungan sex merupakan perbuatan yang suci, yang tidak bisa sembarangan dilakukan.

Dalam agama Buddha perzinahan juga dilarang, meskipun tidak dicantumkan sanksi bagi yang melanggar. Dalam ajaran Budha, aturan-aturan petunjuk hidup bersifat petunjuk umum yang memperlihatkan arah bagaimana seharusnya hidup dijalankan. Petunjuk hidup tersebut dikenal dengan Lima Peraturan Moral atau Pancasila Budhis, dengan rumusan sebagai berikut ⁷⁹:

- a. Menghindari pembunuhan makhluk hidup
- b. Menghindari pencurian

⁷⁸ <http://stitudharma.org/hubungan-seks-di-luar-nikah-menurut-hindu/>
Diunduh pada tanggal 21 Juli 2012, hari Sabtu. Dalam kitab-kitab suci antara lain Manawadharmastra, Sarasamuscaya, dan Parasaradharmastra, hubungan seks senantiasa dianggap sebagai hal yang suci yang hanya diperkenankan setelah melalui proses pawiwahan yang menurut Manawadharmastra ada delapan cara.

⁷⁹ Dian dalam *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-agama*, dengan pengantar Moch. Dasim Mathar, Yogyakarta :, 2005, hlm.288-289.

- c. Menghindari perbuatan asusila
- d. Menghindari ucapan tidak benar
- e. Menghindari perbuatan yang menyebabkan mabuk/ketagihan.

Dalam ajaran Budha, untuk dapat melaksanakan kelima petunjuk hidup tersebut terdapat petunjuk sehingga Pancasila Budhis dapat dilaksanakan. Kelima petunjuk yang merupakan pasangan dari Pancasila Budhis tersebut adalah Panca-Dharma (lima praktek mulia), yaitu⁸⁰ :

- a. Mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang
- b. Mengembangkan matapencaharian yang benar
- c. Mengembangkan kesetiaan ikatan perkawinan
- d. Mengembangkan kejujuran
- e. Mengembangkan kewaspadaan.

Dalam Pancasila Budhis, salah satu perbuatan yang harus dihindari adalah perbuatan asusila. Dalam ajaran Budha, perbuatan asusila bermakna berbuat salah dalam hubungan seksual atau sering kali disebut perzinahan. Adapun kriteria suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan asusila menurut ajaran Budha adalah apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut⁸¹ :

- a. Adanya orang yang tidak patut digauli
- b. Mempunyai pikiran untuk menyetubuhi orang tersebut
- c. Berupaya menyetubuhinya
- d. Berhasil menyetubuhinya

Berdasar pada empat larangan tersebut menunjukkan, bahwa di dalam agama Budha juga dilarang melakukan perbuatan yang mendekati zina, mempunyai pikiran untuk

⁸⁰ Dian dalam *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-agama*, dengan pengantar Moch. Dasim Mathar, Yogyakarta, 2005, hlm.289.

⁸¹ Dian dalam *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-agama*, dengan pengantar Moch. Dasim Mathar, Yogyakarta, 2005, hlm.296.

menyetubuhi orang saja tidak diperbolehkan. Artinya baru mempunyai niat untuk zina sudah dilarang. Di samping itu melakukan perbuatan yang menjadikan seseorang berzina juga tidak boleh, hal tersebut dapat dilihat bahwa apabila ada suatu upaya untuk menyetubuhi (melakukan zina) juga dilarang.

Di dalam agama Buddha terdapat keyakinan bahwa apabila orang tidak bertingkah laku sebagaimana yang diatur, maka orang tersebut akan menerima *Dukkha* atau penderitaan⁸². Dalam agama Budha perbuatan zina termasuk dalam pengelompokan "Sepuluh Kamma Buruk". Di samping itu, perbuatan zina termasuk pula dalam pengelompokan perbuatan buruk yang dinamakan *Kammakilesa*. Ada empat macam perbuatan yang masuk dalam *Kammakilesa*, salah satunya adalah *Kamesu-Micchacara*, yaitu kelakuan salah berkenaan dengan seks. Dari pengelompokan perbuatan buruk tersebut dibuat "*Lima Sila*" (Pancasila Budhis) atau peraturan kemoralan, yang salah satunya *Kamesu-Micchacara Veramani* yang artinya agar menahan diri dari kelakuan seks yang salah⁸³.

Norma agama bagi masyarakat Indonesia merupakan petunjuk hidup yang dipatuhi dan dijunjung tinggi. Hal-hal yang dilarang oleh agama juga menjadi hal yang harus dihindari atau "tabu" untuk dilakukan, dan apabila dilanggar akan menimbulkan reaksi, gejala dan penolakan dari masyarakat yang bersangkutan karena melukai rasa keadilan masyarakat. Apabila hal ini dikaitkan dengan pendapat Roeslan Saleh maupun Moeljatno maka perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama merupakan perbuatan pidana, meskipun undang-

⁸² P Pandita S. Widyadharma, *Inti Sari Agama Buddha*, Jakarta : Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda, 1983, hlm.10.

⁸³ H.R.H.The Late Supreme Patriarch, Prince Vajiranavarorasa, *Gihī Patipatti*, alih Bahasa : Bhikkhu Jeto, Pati : Vuhara Hettu Ratna Lokha, 1993, hlm. 1-8.

undang tidak melarangnya. Berdasarkan ajaran sifat melawan hukum materiil, maka perbuatan zina sebagaimana yang secara umum diatur dalam beberapa agama – yang tidak sama dengan batasan zina dalam Pasal 284 KUHP - merupakan perbuatan melawan hukum. Dikatakan dalam ajaran sifat melawan hukum yang materiil, bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya yang dilarang dalam perundang-undangan saja, akan tetapi meliputi pula perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat⁸⁴.

Berdasarkan larangan-larangan zina dalam norma-norma agama, dapat digaris bawahi bahwa keberadaan Pasal 411 yang mengatur pelarangan zina secara filosofis, sosiologis sudah legitimate. Sebagai bangsa berideologi Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa maka sudah seharusnya dalam pembentukan perundang-undangan berbasis pada aturan-aturan Tuhan⁸⁵.

Formulasi Pasal 411 juga melindungi Hak Asasi Manusia pula, sebagaimana dalam kisi-kisi pembangunan hukum nasional bahwa pembangunan hukum nasional harus melindungi hak asasi manusia dan mempertimbangkan social budaya bangsa⁸⁶. Oleh sebab itu sangat tepat ketika zina dilarang dan diatur dalam KUHP Nasional.

⁸⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto 1990 , hlm.78

⁸⁵ Lihat dalam Endang Sutrisna, bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pembangunan hukum nasional yang pertama adalah Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Ynag Maha Esa yang menghormati ketertiban hidup beragama, rasa keagamaan dan agama sebagai kepentingan yang besar.

⁸⁶ Lihat dalam Endang StrisnaMenghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan dalam kerangka hubungan antar bangsa harus menghormati “*the right to development*”

6. Perluasan Batasan Delik Zina dalam Pasal 411 KUHP Nasional

Selanjutnya mengkaji tentang batasan atau kategori delik zina. Dilihat dari pengertian zina, Pasal 411 KUHP Nasional mengalami perluasan dibandingkan dengan Pasal 284 KUHP yang sekarang masih berlaku. Sebagaimana yang tertuang dalam ayat (1) bahwa siapa saja yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri, baik orang tersebut terikat tali perkawinan maupun tidak, termasuk dalam kategori melakukan zina. Rumusan ini berbeda dengan Pasal 284 KUHP yang mengatur bahwa para pihak harus terikat tali perkawinan atau salah satu pihak terikat tali perkawinan. Perluasan batasan zina dalam Pasal 411 KUHP Nasional ini berbasis pada nilai-nilai religius bangsa Indonesia, bahwa perbuatan zina tidak hanya bagi yang terikat tali perkawinan saja, artinya setiap orang yang melakukan persetubuhan tanpa perkawinan yang sah maka orang tersebut sudah melakukan zina.

Dalam hukum Islam sendiri zina dibagi dua, *pertama*, yaitu zina ghoiru muhsan yang artinya persetubuhan di antara orang dewasa yang belum kawin (*fornication*). *Kedua*, yaitu zina muhsan yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan salah satu atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan suami/istri lain⁸⁷ (*adultery*). Dari pembagian jenis zina tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum Islam memandang setiap persetubuhan tanpa perkawinan yang sah adalah zina, baik pelaku sudah kawin atau belum.

⁸⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet. Ke-2, Erlangga, Jakarta, 1976, hlm. 49-51.

Ketika agama-agama mengatur bahwa untuk melakukan persetubuhan harus melakukan perkawinan yang sah, maka secara tersirat menunjukkan bahwa yang dikatakan melakukan perzinahan adalah semua orang, baik yang sudah terikat tali perkawinan atau sama sekali belum terikat tali perkawinan melakukan persetubuhan tanpa perkawinan yang sah.

Masyarakat Indonesia secara umum memahami zina adalah sebagaimana zina yang dikonsepkan dalam norma-norma agama, yaitu persetubuhan yang dilakukan sebelum melakukan perkawinan yang sah (dapat dimaknai sah menurut agama atau Negara) baik masing-masing pihak sudah terikat tali perkawinan, atau hanya salah satu terikat tali perkawinan, bahkan yang keduanya belum terikat tali perkawinan. Pemahaman ini dapat terjadi karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius, di mana norma-norma agama menjadi landasan nilai sebagai petunjuk dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya, demikian pula halnya dalam menentukan tentang batasan/pengertian zina.

Dalam semua agama yang diakui di Indonesia mengatur bahwa hubungan kelamin/ persenggamaan/ persetubuhan tidak boleh dilakukan/dilarang bagi orang yang tidak terikat dalam tali perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk dapat melakukan hubungan persetubuhan, dengan melalui proses tahapan dan ritual sakral sehingga kesucian hubungan persetubuhan tersebut dapat dijaga.

Batasan zina yang luas tersebut tidak hanya dalam norma agama, akan tetapi sudah menjadi norma kesusilaan bangsa Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Oleh sebab itu batasan zina yang luas tersebut menjadi tuntunan dan pedoman bagi masyarakat Indonesia, dalam menyelesaikan

setiap tindak perzinahan.yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia.

Penjelasan di atas menguatkan bahwa batasan zina sebagaimana yang tertuang dalam ayat (1) Pasal 411 sesuai dengan nilai-nilai agama dan kultur bangsa Indonesia, yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagaimana yang terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila khususnya sila pertama.

7. Perluasan Korban dalam Pasal 411 KUHP Nasional

Perubahan lain dapat di lihat pada ayat (2) Pasal 411 KUHP Nasional yang mengatur siapa saja yang berhak mengajukan pengaduan sehingga dapat dilakukan penuntutan terhadap tidak perzinahan. Sudah barang pasti yang berhak melakukan pengaduan adalah korban, karena dalam hukum pidana, pihak yang dapat melakukan penuntutan adalah korban atau yang mewakili. Oleh sebab itu dalam tindak pidana zina, yang dapat melakukan pengaduan untuk dapat dilakukan penuntutan adalah korban dari tindak perzinahan tersebut.

Terkait dengan siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai korban dalam tindak perzinahan, dapat dikaji melalui konsep korban. Victim (korban) adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya⁸⁸.

Dalam tindak pidana perzinahan, yang mendapatkan penderitaan fisik atau mental bahkan harta benda tidak hanya istri atau suami pelaku, melainkan anak-anak bahkan keluarga juga harus menanggung. Demikian pula ketika pelaku perzinahan

⁸⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 23.

belum terikat tali perkawinan, bukan berarti tidak ada korban. Orang tua dan keluarga pelaku perzinahan sudah pasti menderita secara mental, bahkan bisa mengalami kerugian harta benda. Artinya ketika Pasal 411 ayat (2) mencantumkan orang tua dan anaknya di samping istri atau suami yang dapat melakukan pengaduan, maka hal tersebut sudah dapat dimengerti. Meskipun kalau berdasarkan norma agama dan norma adat yang dapat melakukan pengaduan lebih luas lagi, yaitu termasuk saudara dan kerabat serta masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak perzinahan.

Di samping melalui konsep korban untuk memahami pihak-pihak yang dapat melakukan pengaduan, pemahaman juga dapat dibangun melalui konsep Hak asasi manusia, sebagaimana yang tertuang dalam sila ke dua Pancasila. Di dalam sila kedua Pancasila terkandung makna bahwa aturan yang ada harus melindungi dan menghargai peri kemanusiaan dengan kata lain harus melindungi hak asasi manusia. Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah hak milik. Kepemilikan pasangan hidup oleh seseorang perlu dilindungi. Kepemilikan pada pasangan hidup tersebut tidak hanya secara formal tetapi secara hakiki yang diakui di hadapan Negara maupun di hadapan Tuhan. Berdasarkan hal tersebut, apabila ada pihak-pihak yang dilanggar hak kepemilikan tersebut, maka sudah seharusnya pihak tersebut diberi peluang untuk memperjuangkan haknya. Demikian pula halnya, perlindungan hak milik juga diberikan pada orang tua terhadap anaknya. Orang tua memiliki hak sepenuhnya akan anaknya apabila anak tersebut belum menikah. Oleh sebab itu apabila terjadi perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum terikat tali perkawinan, maka hak kepemilikan yang dilanggar adalah hak kepemilikan dari orang tua terhadap anaknya.

8. Urgensi Reposisi Delik Zina sebagai Delik Biasa dalam KUHP Nasional

Mencermati ayat (2) Pasal 411 KUHP Nasional yang mensyaratkan adanya pengaduan istri/suami dari pelaku bagi yang terikat tali perkawinan, anak-anak dari pelaku dan orang tua dari pelaku yang masih lajang untuk melakukan pengaduan, agar dapat dilakukan penuntutan maka dapat diketahui bahwa delik perzinahan dalam KUHP Nasional masih menjadikan delik zina sebagai delik aduan absolut.

Untuk menetapkan apakah perzinahan sebagai delik aduan atau delik biasa tidak cukup apabila hanya mempermasalahkan bahwa zina adalah masalah privat sehingga untuk menindak perbuatan tersebut harus menunggu pengaduan dari korban. Berdasarkan hasil penelitian⁸⁹ menunjukkan bahwa di dalam masyarakat Indonesia, masalah zina sangat terkait dengan lembaga perkawinan. Ada nilai-nilai yang harus dihormati, dilindungi dan ditegakkan dalam lembaga perkawinan. Perkawinan adalah lembaga sakral dan suci yang dapat mensahkan (meligitimate) seseorang dapat melakukan persetubuhan, sehingga sangat dilarang apabila orang melakukan persetubuhan tanpa melakukan perkawinan yang sah (dalam masyarakat Indonesia, 'sah' berarti berdasarkan aturan agama dan / berdasarkan aturan negara).

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, perkawinan bukan hanya ikatan orang seorang, akan tetapi perkawinan adalah ikatan keluarga bahkan masyarakat. Oleh sebab itu apabila terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai perkawinan, maka yang menjadi korban

⁸⁹ Penelitian dari disertasi Any Ismayawati dengan judul “Rekonstruksi Delik Perzinahan Berbasis Nilai-nilai Pancasila dan Perkembangan IPTEK”.

bukan hanya orang seorang tetapi keluarga juga masyarakat, sehingga yang berhak bertindak juga tidak hanya orang seorang, melainkan juga keluarga bahkan masyarakat.

Bertolak pada sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang bercorak parental, maka apabila delik perzinahan dijadikan delik aduan akan sangat merugikan pihak perempuan. Sebagian besar posisi perempuan Indonesia di dalam rumah tangga sangat lemah dan sangat tergantung pada suami. Ketergantungan istri pada suami masih sangat tinggi, baik ketergantungan ekonomi maupun ketergantungan sosial budaya. Kedudukan perempuan dalam rumah tangga sangat termarginalkan, oleh sebab itu sangat kecil kemungkinan seorang istri akan melakukan pengaduan apabila suami melakukan zina. Demikian pula sangat kecil sekali kemungkinan pihak keluarga perempuan melakukan pengaduan apabila terjadi perzinahan di keluarga mereka.

Ketidakberdayaan istri maupun pihak keluarga perempuan menjadikan hukum tidak efektif apabila delik perzinahan tetap dijadikan delik aduan. Tujuan hukum untuk menjerakan pelaku dan hukum untuk pencegahan tidak akan terwujud, karena para pelaku perzinahan tetap saja berleluasa sebab tidak ada pihak yang berani mengadukan.

Menjadikan delik perzinahan sebagai delik aduan merupakan faktor kriminogen munculnya tindak pidana baru. Ketidakberanian seorang istri untuk mengadukan suami yang melakukan zina menjadikan perzinahan suami tersebut sebagai bentuk kekerasan psikis terhadap istri. Kesewenang-wenangan suami yang melakukan perzinahan mengarah ke bentuk tindak pidana pemerasan, penganiayaan maupun pengancaman.

Di samping itu, apabila delik perzinahan sebagai delik aduan, maka membuka peluang orang melakukan cohabitation (Kumpul kebo). Delik zina sebagai delik aduan memicu

berkembangnya pelacuran, memberi ruang untuk orang melakukan kumpul kebo/sex bebas. Pelacuran dan sex bebas merupakan faktor penyebab munculnya berbagai penyakit kelamin maupun AIDS. Dampak dari penyakit kelamin maupun AIDS ini sangat luar biasa karena besar kemungkinan seseorang yang terkena penyakit ini akan kehilangan nyawa. Ironisnya dampak tersebut yang menanggung justru pihak-pihak yang tidak bersalah. Bahkan pihak yang terkena dampak dari tumbuh suburnya pelacuran dan sex bebas adalah keluarga (istri), masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya, karena dampak tersebut baik fisik atau masalah kesehatan, dan dampak moral bahkan degradasi moral bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah seharusnya perzinahan dijadikan delik biasa agar hukum tetap mempunyai fungsi penjeraan dan pencegahan, sehingga tujuan hukum sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dapat diwujudkan.⁹⁰

Penetapan delik zina sebagai delik aduan menunjukkan hukum pidana lebih memfokuskan pada kepentingan pelaku dan mengabaikan kepentingan korban. Seharusnya pembangunan hukum pidana mendasarkan pada asas keseimbangan, artinya di samping memperhatikan kepentingan pelaku juga memperhatikan kepentingan korban. Melihat sistem kekerabatan di Indonesia dan kondisi sosiologis relasi suami istri di Indonesia yang timpang maka menjadikan delik zina sebagai delik aduan maka

⁹⁰ Dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa delik perzinahan pada hakikatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat hubungannya dengan nilai-nilai kesucian dari lembaga perkawinan. Jadi masalah sentralnya terletak: pada pandangan dan konsep nilai dari masyarakat/warga masyarakat mengenai nilai-nilai kesusilaan dan nilai kesucian dari lembaga perkawinan itu sendiri. Dilihat dari pendekatan kebijakan yang berorientasi pada nilai ("*value-oriented approach*"), titik tolak pandangan yang demikian dalam menentukan delik perzinahan sebagai delik aduan tentunya harus ditinjau dan dipertimbangkan kembali.

kepentingan korban (istri dan keluarga) akan terabaikan. Berdasarkan pada norma-norma agama, norma adat dan kondisi relasi suami istri di Indonesia maka seharusnya delik zina yang tertuang dalam Pasal 411 KUHP perlu direvisi, tidak lagi delik aduan melainkan delik biasa.

9. Pendekatan Religious Kultural Terhadap Bentuk Sanksi Pidana Pada Pasal 411 KUHP

Bentuk sanksi tindak pidana perzinahan yang diatur dalam ayat (1) Pasal 411 KUHP Nasional adalah pidana penjara dan denda. Sesungguhnya bentuk sanksi ini secara filosofis sama dengan sanksi dalam norma agama dan norma adat yaitu mengasingkan pelaku dari masyarakat setempat, dikucilkan dari pergaulan masyarakat maupun dikucilkan dari kegiatan-kegiatan adat dan melakukan kerja sosial untuk kepentingan masyarakat setempat. Di samping itu pelaku harus memberi ganti rugi untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang sudah terganggu dengan perbuatan a sosialnya. Hanya saja dalam norma adat ditambah sanksi sosial dengan dipermalukan di depan umum, bentuknya pengrebekan di tempat kejadian dan selanjutnya diarak di depan umum.

Adapun sanksi bagi pelaku zina menurut hukum Islam diatur dalam Qur'an Surat An-nur ayat 2, yaitu : “Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah kedua-duanya, masing-masing seratus kali dera. Janganlah sayang kepada keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaknya hukuman bagi keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman”.

Di dalam hadist nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa hukuman bagi pezina yang pernah kawin, baik laki-laki maupun

perempuan apabila terdapat bukti yang nyata dan/dia telah hamil atau pengakuannya sendiri. Sedangkan pezina yang belum pernah kawin Rasulullah menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun.⁹¹ Bentuk sanksi rajam lebih dekat ke teori pembalasan. Sedangkan sanksi dera dan pengasingan lebih dekat dengan teori gabungan, di samping diberikannya sanksi dengan tujuan pembalasan, juga terkandung suatu tujuan agar pelaku zina menjadi jera tidak mengulangi lagi.

Agama Islam memberikan sanksi yang berat bagi pelaku zina. Di samping hukuman fisik, Islam juga memberikan sanksi moral maupun social yaitu berupa diumumkannya aibnya, diasingkan (*Taghrib*), tidak boleh dinikahi dan ditolak persaksiannya⁹². Bentuk sanksi ini dekat dengan teori tujuan, karena bentuk sanksi ini lebih pada tujuan agar pelaku jera. Sanksi yang begitu berat bagi pelaku zina dikarenakan Islam berpendapat bahwa dampak zina sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik dalam tatanan konteks kehidupan individu, keluarga (*nasab*) maupun masyarakat.

Dalam Alkitab sanksi perbuatan zina antara lain diatur dalam Imamat 20:10, yaitu : “Bila seorang laki-laki berzina dengan isteri orang lain, yakni berzina dengan isteri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu.” (Perjanjian Lama, hlm. 131). Sedangkan dalam Amsal 6:32-33 disebutkan : “siapa melakukan zina tidak berakal budi; orang yang berbuat demikian merusak

⁹¹ Berdasarkan kesimpulan Zainuddin dalam *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 47. Beliau menyimpulkan dari beberapa hadis Nabi dalam menyelesaikan kasus-kasus zina yang terjadi pada umat nabi Muhammad SAW.

⁹² Dalam Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 74-75

diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan”. (Perjanjian Lama, hlm. 686). Dari ketentuan dalam Alkitab tersebut dapat diketahui bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku zina tidak hanya berupa pidana mati, akan tetapi ada bentuk sanksi lain yaitu sanksi sosial yang berupa pencemoohan dan permaluan. Bentuk sanksi lain terhadap perbuatan zina juga dapat dilihat dalam Alkitab, Perjanjian Baru, yang antara lain memuat: “Barangsiapa diantara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan zina itu”.⁹³ Ketentuan yang terakhir ini menunjukkan bahwa perbuatan zina menurut Alkitab adalah perbuatan yang sangat hina dan tegas dilarang.

Sanksi pidana penjara dalam Pasal 411 KUHP Nasional cukup singkat yaitu hanya 1 tahun. sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Muladi bahwa sanksi pidana penjara jangka pendek itu tidak efektif karena kurang menjerakan. Demikian pula untuk nilai denda relative masih rendah apabila dibandingkan dampak yang diderita oleh korban. Melihat sanksi yang relative ringan, dikhawatirkan pasal 411 KUHP Nasional kurang efektif dalam menanggulangi delik perzinahan karena belum memberikan efek jera yang maksimal.

Hadirin yang berbahagia....

Di dalam mengkaji formulasi delik Zina dalam Pasal 411 KUHP Nasional tidak dapat lepas dari keberadaan Undang-Undang Perkawinan karena Undang-undang Perkawinan dalam pembentukannya berbasis pada nilai-nilai agama. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

⁹³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.5

pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk melakukan perkawinan yang sah semua warga negara Indonesia tunduk pada undang-undang ini. Hal tersebut mengandung arti lembaga perkawinan menurut masyarakat Indonesia adalah suatu lembaga resmi yang diakui dan dilindungi secara sah oleh Negara, karena dalam membentuk lembaga tersebut diatur oleh suatu undang-undang. Oleh sebab itu apabila terjadi penodaan terhadap lembaga perkawinan, sudah seharusnya Negara ikut bertanggung jawab memberikan sanksi pada pelaku penodaan tersebut, dan memberikan perlindungan pada pihak-pihak yang dirugikan.⁹⁴

Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan merupakan suatu lembaga yang ikatan pembentuknya tidak sekedar ikatan lahir (formal) tetapi juga ikatan batin. Artinya, perkawinan tidak sekedar mempersatukan dua orang secara lahir atau hubungan secara fisik saja, akan tetapi lebih dari itu, karena pemahaman tentang manusia Indonesia adalah manusia seutuhnya, yaitu manusia yang terdiri dari jiwa dan raga⁹⁵. Tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan dengan jelas, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya lembaga perkawinan dibentuk tidak bersifat sementara, dan lembaga perkawinan dibentuk dengan menggunakan aturan tuntunan Tuhan. Berarti norma agama menjadi landasan dalam

⁹⁴ Sebagaimana dalam konsep Negara *welfare state*, bahwa Negara harus aktif mewujudkan kesejahteraan umum, termasuk di dalamnya memberikan perlindungan di bidang social maupun ekonomi.

⁹⁵ Menurut pendapat prof Sudjito, bahwa manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia Indonesia yang terdiri dari jiwa dan raga sebagaimana yang tertuang dalam syair lagu kebangsaan Indonesia :”.....bangunlah jiwanya, bangunlah badanya...”

mewujudkan kekalnya suatu rumah tangga. Hal tersebut mengandung arti pula bahwa apa yang dilarang menurut norma agama seharusnya tidak dilakukan dalam sebuah lembaga perkawinan. Meminjam istilah yang digunakan Abu Rohmad⁹⁶ dengan mendasarkan pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa hakikat perkawinan bukanlah akad social (*social contract*) atau akad kepemilikan (*aqd al-tamlik*) semata, dan pernikahan bukanlah sekedar restu atau legalisasi.

Bapak ibu Hadirin yang kami muliakan.....

Selaras dengan esensi pernikahan dan tujuan pernikahan dalam Undang-undang Perkawinan, maka dilarangnya perbuatan zina, sesungguhnya menunjukkan adanya suatu upaya untuk melindungi kehormatan seseorang, lembaga perkawinan, kehormatan masyarakat dan Moral Seksual Masyarakat. Besarnya perlindungan terhadap lembaga perkawinan sesuai dengan makna keberadaan perkawinan dalam masyarakat itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief⁹⁷ bahwa perzinahan merupakan salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan kesucian lembaga perkawinan. Oleh sebab itu masalah sentral terletak pada pandangan masyarakat mengenai kesusilaan dan kesucian lembaga perkawinan.

Apabila dikaji berdasarkan teori-teori tujuan pemidanaan, pelarangan zina dengan memberikan sanksi pada pelaku merupakan wujud dari konsep tujuan pemidanaan yang Integratif

⁹⁶ Abu Rohmad, *Menjaga Etika dan Norma Perkawinan*, dalam Suara Merdeka, Selasa 4 Desember 2012, hlm.6

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kenacana Prenada Media Group, 2008, hlm. 279-285.

sebagai mana yang dikemukakan oleh Muladi⁹⁸. Berdasarkan konsep tujuan pemidanaan integrative, bahwasanya pelarangan zina dengan memberikan sanksi pada pelaku mempunyai tujuan. Tujuan pemidanaan yang integratif bertolak pada pemikiran bahwa zina yang merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana yang berupa suatu gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan rumah tangga, kekerabatan dan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan secara individual maupun kerusakan pada masyarakat. Oleh sebab itu dalam tujuan pemidanaan yang integratif, sanksi diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh perzinaan tersebut.

Tindakan masyarakat dalam mensikapi zina tersebut sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum matriil yang positif dan sesuai dengan pendapat M.E. Mayer⁹⁹ yang mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum matriil atau tidak, ditentukan oleh norma kebudayaan (*kulturnorm*).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa sesungguhnya setiap delik di dalamnya mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan yang minimal, artinya bahwa setiap perumusan delik merupakan perwujudan terhadap perlindungan nilai-nilai kesusilaan. Adapun pedoman kesusilaan selalu bersandar pada nilai-nilai agama yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana yang dikatakan Jean Bodin bahwa kondisi alamiah dan agama dari suatu bangsa akan mempengaruhi system hukum suatu

⁹⁸Dapat dilihat dalam Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 51

⁹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990 , hlm.79

bangsa¹⁰⁰. Hal senada dikatakan oleh Montesquieu, bahwa kondisi alamiah dan jiwa umum suatu bangsa mempengaruhi system hukum bangsa yang bersangkutan¹⁰¹. Sedangkan F.C. Von Savigny mengatakan bahwa di dalam hukum terdapat jiwa masyarakat yang bersangkutan¹⁰². Berdasarkan beberapa pendapat tersebut memperjelas bahwa agama, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang membentuk jiwa masyarakat merupakan landasan / pedoman dalam pembentukan hukum suatu bangsa.

Menurut Roeslan Saleh yang menggaris bawahi pandangan Oemar Senoadji, dalam menentukan isi (materi/substansinya) dari delik kesusilaan harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Ditambahkan oleh Barda Nawawi Arief bahwa untuk penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada “nilai-nilai kesusilaan nasional” yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan nilai-nilai kesusilaan nasional juga harus bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup-hidup di tengah-tengah masyarakat.¹⁰³.

C. Penutup

Hadirin yang kami Muliakan.....

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996. hlm.160

¹⁰¹ Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996. hlm.160

¹⁰² Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996. hlm.160

¹⁰³ Barda Nawai Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.253.

Berdasarkan kajian sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Simpulan

Berdasarkan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai agama maupun adat dan merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang telah menjadi petunjuk hidup bangsa Indonesia serta diyakini kebenarannya menunjukkan bahwa :

- a. Perbuatan zina harus dilarang dalam sebuah aturan hukum sehingga menjadi sebuah delik (asas kepastian hukum). Menjadikan perbuatan zina menjadi delik/tindak pidana perzinaan, merupakan bentuk perlindungan negara terhadap Lembaga perkawinan, kehormatan seseorang, kehormatan keluarga, kehormatan masyarakat, moral bangsa dan moral seksual masyarakat serta mencegah tindak a moral lainnya, antara lain sex bebas, kumpul kebo (kohabitasi) maupun pelacuran (asas kemanfaatan) dan dilarangnya zina dalam aturan hukum pada prinsipnya adalah dalam rangka melindungi hak milik (asas keadilan).
- b. Perluasan kategori/batasan zina sudah berdasarkan pada norma agama dan adat yang pada prinsipnya selain memberikan perlindungan Lembaga perkawinan juga memberikan perlindungan pada hak milik, kehormatan individu, kehormatan sosial serta moral sexual masyarakat.
- c. Perluasan para pihak yang dapat mengadukan terjadinya tindak perzinaan mengacu pada konsep korban dan konsep hak kepemilikan atau perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dalam nilai-nilai agama dan kultural yang melindungi hak kepemilikan.
- d. Menjadikan delik aduan pada tindak pidana perzinaan, di samping tidak sesuai dengan nilai yang hidup di masyarakat

juga merupakan faktor kriminogen terhadap munculnya tindak pidana yang lain. Di samping itu, menjadikan delik zina sebagai delik aduan sebagaimana dalam Pasal 411 dapat dimaknai pembaharuan hukum pidana kurang memperhatikan asas keseimbangan, karena hanya memperhatikan kepentingan pelaku, serta mengabaikan kepentingan korban.

- e. Sanksi yang tercantum dalam Pasal 411 KUHP Nasional relative masih ringan yaitu pidana penjara 1 tahun dan denda kategori II (Rp 10.000.000,-). Sanksi yang relative ringan tidak dapat memberi efek jera, sehingga dikhawatirkan pelanggaran zina dalam Pasal 411 KUHP tidak dapat efektif. Bentuk sanksi tersebut juga menunjukkan tidak diperhatikannya kepentingan korban, karena tidak ada ganti kerugian yang diberikan kepada korban.

2. Saran

- a. Dalam rangka mewujudkan asas keseimbangan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban maupun pelaku, maka delik zina harus dijadikan delik biasa. Hal tersebut dikarenakan jika delik zina tetap sebagai delik aduan maka kepentingan/hak korban akan sulit diwujudkan.
- b. Jenis sanksi delik zina dalam Pasal 411 KUHP ditambah sanksi kerja social untuk lebih dapat memberi efek jera karena sanksi kerja social mendekati sanksi permaluan, serta ganti rugi kepada korban, sehingga dapat mewujudkan asas keseimbangan.

Ucapan terima kasih

Sebelum mengakhiri pidato pengukuhan ini ijinilah saya menyampaikan terima kasih sebagai bentuk rasa syukur saya kepada

Allah Swt atas segala anugerah yang saya terima. Rasa syukur yang tiada terhingga atas kuasa Allah Yang Maha Besar menganugerahkan pada saya yang kecil ini untuk menerima anugerahNYA sebagai Guru besar. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi tercapainya amanah dan anugerah sebagai Guru Besar ini.

Pencapaian Guru Besar ini tidak lepas dari keterlibatan dan kontribusi dari banyak pihak. Untuk itu, secara khusus saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Gus Menteri Agama RI, H. Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A., plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan dan Teknologi Kemndikbudristek RI, Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, ASEAN.Eng. Sekjen Kemenag RI, Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, MT., Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Prof. Dr. H. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag, Kabag Umum dan BMN Pendis, Abdullah Hanif, S.AG, Kasubdit Ketenagaan, Ruhman Basori, M.Ag yang telah membantu proses pengajuan dan penetapan Guru Besar ini.

Setulus hati, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor IAIN Kudus, Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc.,M.Si. atas support yang luar biasa, seluruh wakil rektor, Ketua Senat IAIN Kudus, Dr.H. Jaenal Arifin, M.Ag. beserta seluruh anggota Senat yang telah memberikan izin kepada saya untuk mengajukan Guru Besar sekaligus memberikan kepercayaan serta kehormatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum dalam Rapat Senat Terbuka hari ini, Kepala Biro AUAK, para Guru Besar, seluruh Dosen dan Tenaga kependidikan IAIN Kudus, serta kepada seluruh kolega Keluarga Besar IAIN Kudus.

Kami juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc.,M.Si dan Prof. Dr. Pujiyono, SH.

M.Hum yang telah berkenan menjadi *peer reviewer* atas dokumen-dokumen pengajuan Guru Besar kami.

Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada guru-guru kami di TK Kartini Semarang, TK Bhayangkari Jepara, SD N Panggang 6 Jepara, SDN I Mindahan Batealit Jepara, SD N 1 Mijen Demak, SMP N 1 Demak, SMA N 1 Demak, seluruh dosen kami pada Fakultas Hukum Untag Semarang, seluruh dosen kami pada Program Pascasarjana Hukum Undip, dan seluruh dosen kami pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Undip, atas ilmu dan pelajaran berharga nan mulia yang telah diberikan kepada saya. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan guru-guru kami, dosen-dosen kami dengan rizki dan anugerah berlimpah, serta untuk para guru dan dosen kami yang telah berpulang, semoga Allah Swt. menempatkan di surga-NYA. Aamiin.

Terima kasih yang paling utama, saya sampaikan kepada orang tua kami, alm Bapak Iskandar Burham dan Ibu Narsipah. Beliau berdua merupakan orang tua yang luar biasa, yang selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan ini, tauladan bagi kami. Bapak ibu adalah matahari kami yang selalu menumbuhkan semangat, menjadi sumber kekuatan kami, dalam menuntut ilmu, meniti karir, hingga pencapaian prestasi sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu hukum ini. Bapak ibu juga rembulan kami yang selalu meneduhkan kami dan menjadi pelabuhan kami disetiap ujung kelelahan dan kegundahan kami dalam menapaki perjalanan hidup ini. Doa-doa beliau berdualah yang dikabulkan Allah sehingga saya sampai pada pencapaian ini. Demikian pula terima kasih yang tulus saya sampaikan pula kepada bapak ibu mertua, alm. Bapak D. Sastrosudarmo dan Ibu Djami yang selalu mendoakan untuk kebaikan kami.

Terima kasih penuh rasa cinta, saya sampaikan kepada suami tercinta Sudarsono, SH, MM yang selalu mendoakan, mensupport dan memotivasi pada setiap usaha dan langkah-langkah baik saya. Sesungguhnya di balik keberhasilan istri ada suami hebat yang luar biasa

yang selalu mensupport. Terima kasih juga saya sampaikan pada anak-anak kami : Goeroeh Anton Widodo, ST serta menantu Destiarti, A.md.Keb., Wenny Dwi K, S.T.P M.Si dan menantu Ahmad Indra Nugroho, S.IP, SH serta cucu-cucu tercinta: Ilmira Syafiqah Naura, Karanendra Alsaffawaz Nugroho, dan Khairendra Assadavir Nugroho, mereka menjadi cahaya kala semangat ini mulai redup.

Terima kasih saya sampaikan juga untuk adik-adik kesayangan : adik dr. Tri Wahyu Sukarnowati, SpPD K-HOM FINASIM, beserta suami dr. Pamungkas Tunggul Nuswanto, M.MedPH, adik Dian Marhendrawati, SH.,MKn, beserta suami Arif Nendar Miladi, SPI, keponakan-keponakan kesayangan : Nabila Adnadea Yuwanti, SE, Erick Marcelino Suyanto, S. Kom, Nafisa Febi Akmarani, S.S, Rizqi Shabchan Afrizal, S. Kom, (cucu keponakan) Kaianola Aruna Suyanto, keponakan : Alfya Faradila, Banindra Farhandika, Tafina Farsyadita, doa-doa kalian, support kalian baik moril maupun materiil menjadi amunisi untuk tetap tegak berdiri kala asa hampir terhenti. Terima kasih kepada semua kakak-kakak ipar, adek-adek ipar dan keponakan-keponakan semua yang dengan tulus selalu mensupport dan mendoakan kami.

Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga alm. bapak Fadelan dan almh. bude Khiswati beserta mas-mas dan mba-mba yang merawat saya Ketika kuliah S1.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Fakultas Hukum Untag Semarang yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk melanjutkan studi S2, dan juga semua teman-teman Dosen Fakultas Hukum Untag Semarang yang sampai saat ini masih selalu mendoakan dan mensupport saya. Terima kasih yang tulus atas tali persaudaraan yang masih terjaga sampai saat ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman di Fakultas Syariah, yang merupakan keluarga kedua saya, sharing ilmunya, support dan doa-doanya menghantarkan saya pada pencapaian ini.

Kepada semua kerabat, handai taulan, teman-teman, sahabat dan semua pihak yang telah bekerja sama, membantu, mendoakan, mensupport dan berjasa, serta berkontribusi yang tidak bisa disebut satu persatu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para hadirin/hadirat yang telah berkenan meluangkan waktu dan bersabar mengikuti acara ini. Terakhir ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia yang telah membantu kelancaran terselenggaranya acara pengukuhan Guru Besar ini. Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan bapak ibu semua dengan Kesehatan, kebahagiaan, anugerah dan rizki berlimpah yang berkah. Aamiin.

Semoga Allah Swt. melindungi dan memberkahi hidup kita.

Aamiin ya Robb al-‘alaamiin.

Demikian semoga pidato ini bermanfaat.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Thariq

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Daftar Pustaka

- Bakry Noor MS , *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta : Liberty, 1994.
- Capra, Fritjof , *Jaring-jaring Kehidupan Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*, Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Darmodihardjo, Dardji , *Pokok-pokok Hasil Penelitian tentang Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dipresentasikan dalam Seminar Nasional “Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia” dalam rangka Dies Natalis Universitas Pancasila ke 40. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tanggal 7 Desember 2007.
- Darmodiharjo, Darji, *Orientasi Singkat Pancasila*, dalam Santiaji Pancasila Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional, Surabaya : Usaha Nasional, 1991.
- Dian, *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-agama*, dengan pengantar Moch. Dasim Mathar, Yogyakarta, 2005.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gautama , S. *Segi-segi Hukum Perkawinan Campuran (Staatblad 1898 No. 158)*, bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Huijbers, Theo , *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius, 1982.
- Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma, 1996.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Menski Werner , *Comparative Law in A Global Context, the legal system of Asia Afrika*, Cambridge University Press, 2006.
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1985.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan, Semarang, 1990

- , *Beberapa Catatan dalam RUU KUHP*, dalam Bahan Pengantar Diskusi “*Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU KUHP*”, Jakarta 28 September 2006.
- , *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Pidato utama pada Seminar Nasional “Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia” dalam rangka Dies Natalis Universitas Pancasila ke 40. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tanggal 7 Desember 2007.
- Nawawi Arief, Barda, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- , *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Undip.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nurjaya, I Nyoman, “*Pembangunan hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural : Perspektif Hukum Progresif*”, dalam Jurnal Hukum Progresif Vol. 3/Nomor 2/Oktobre 2007 ISSN. 1858-0254.
- Poespowardojo, Soerjanto, *Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama*, dalam “*Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta : Percetakan Negara RI, 1996.
- Ptriarch, H.R.H.The Late Supreme, Prince Vajirananavarorasa, *Gihi Patipatti*, alih Bahasa : Bhikkhu Jeto, Pati : Vuhara Hettu Ratna Lokha, 1993.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 1982.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2006.
- , *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Yogyakarta : Genta Press, 2008
- , *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.

- Rohmad, Abu, *Menjaga Etika dan Norma Perkawinan*, dalam Suara Merdeka, Selasa 4 Desember 2012.
- Saleh, Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Samekto, Adji, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Bandar Lampung : Indepth Publishing, 2012.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*, cet. Ke-2, Jakarta : Erlangga, 1976.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sidharta, B. Arief, *Filsafat Hukum Pancasila*, Seminar Nasional “Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia” dalam rangka Dies Natalis Universitas Pancasila ke 40. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tanggal 7 Desember 2007.
- Siswomihardjo, Koento Wibisono, *Pemantapan Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum dalam Kerangka Sistem Kenegaraan Indonesia*.
- Soekanto, Soerjono dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Semarang : Sinar Baru, 1977.
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, 1983.
- , *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto 1990.
- Sudjito, *Pancasila Sebagai dasar Filsafat dan Paradigma Ilmu Hukum*, disampaikan dalam matrikulasi Program Doktor Ilmu Hukum UNS, tanggal 02 Maret 2013.
- Suteki, *Integrasi Hukum dan Masyarakat*, Semarang : Pustaka Magister, 2007.
- , *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law)*, Demi Pemuliaan Keadilan Substantif. Naskah Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Sutrisno, Endang, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta : Genta Press, 2009.

- Tamanaha, Brian Z. , *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford : OxfordUniversity Press, 2006.
- Waluyo, Bambang, *ViktimologiPerlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Widyadharma, P Pandita S., *Inti Sari Agama Buddha*, Jakarta : Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda, 1983.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1968.
- Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Jurnal Media Hukum Volume 18 No. 1 Juni 2011*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011.
- Mansyur M.Ali, *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.XV No.1, Juni 2005.
- Rinaldi, Yanis , *Pluralisme Hukum*, <http://aceh.tribunnews.com/2012/12/17/perspektif-pluralisme-hukum>) Perspektifl . 17 Desember 2012, diunduh pada tanggal 28 Mei 2013.
- Hukum dan Hakikat Menikah dari 5 agama Berbeda di Indonesia : <https://id.theasianparent.com/hukum-menikah> diunduh pada tanggal 17 Juni 2023.
- Makna Perkawinan dalam Berbagai Agama <https://www.arahkita.com/lifestyle/wedding/read/13994/makna-perkawinan-dalam-berbagai-agama> diunduh pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2023.
- Dayak sebagaimana yang diunggah dalam <http://ekapalangka.wordpress.com/2011/05/26/upacara-perkawinan-masyarakat-suku-dayak-ngaju-dalam-kajian-agama-dan-adat/> diakses hari Jumat, tanggal 9 Maret 2012.
- Pelacuran Menurut Agama “Pelacuran dalam Pandangan Agama Islam”, <http://id.m.wikipedia>. Diunduh tanggal 15 Mei 2012
- “Pelacuran dalam Pandangan Agama Yahudi dan Kristen”, <http://id.m.wikipedia>. diunduh pada tanggal 15 Mei 2012.
- <http://stitidharma.org/hubungan-seks-di-luar-nikah-menurut-hindu/> diunduh pada tanggal 21 Juli 2012.
- “Tim Sosialisasi Luruskan Polemik Pasal Zina KUHP : Delik Aduan Absolut” <https://news.detik.com/berita/d-6451137/pasal->

[zina-di-kuhp-jadi-sorotan-pemerintah-dan-legislator-meluruskan](#) diunduh tanggal 22 Juni 2023.

“Polemik Pasal Kontroversial KUHP Baru, Rano Alfath : Tidak Bisa Puaskan Sermua Pihak”

<https://nasional.sindonews.com/read/964845/13/polemik-pasal-kontroversial-kuhp-baru-rano-alfath-tak-bisa-puaskan-semua-pihak-1670580736> diunduh tanggal 22 Juni 2023

“Heboh Pasal KUHP Baru dan Kunjungan Turis”: <https://kabar24.bisnis.com/read/20221208/16/1606793/heboh-pasal-perzinahan-kuhp-baru-dan-kunjungan-turis> diunduh pada tanggal 22 Juni 2023.

“Salah Paham Pasal Zina dan Kumpul Kebo di KUHP”: <https://www.voaindonesia.com/a/salah-paham-pasal-zina-dan-kumpul-kebo-di-kuhp-/6875694.html> diunduh pada tanggal 22 Juni 2023

RIWAYAT HIDUP

Prof. Dr. Any Ismayawati, SH.,M.Hum Lahir di Semarang tanggal 11 Mei 1965. Berhubung sang ayah anggota POLRI yang sering berpindah tugas maka pendidikan Any kecil pun sering berpindah. Mengawali Pendidikan pada TK Kartini Semarang yang kemudian dilanjutkan TK Bhayangkari Jepara. Pendidikan SD di mulai masuk ke SD Negeri 6 Panggang Jepara, kemudian dilanjutkan ke SD Negeri 1 Mindahan Batealit Jepara dan terakhir di SD Negeri 1 Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak hingga lulus.

Jenjang Pendidikan selanjutnya ditempuh di SMP Negeri 1 Demak lulus Tahun 1980. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri I Demak lulus Tahun 1983. Pendidikan tinggi jenjang Strata 1 (S1) diselesaikan di Fakultas Hukum Untag Semarang lulus Tahun 1988. Jenjang S2 ditempuh pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip lulus Tahun 1997. Selanjutnya menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Undip lulus Tahun 2015.

Pada tahun 2010 mendapat Beasiswa dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi berupa *Sandwich-like* mahasiswa S3 untuk penyelesaian Disertasi di School of Law Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Pada tahun 2016 mendapat Dana Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia berupa Short Course Metodologi Riset Internasional di Leiden Universiteit.

Perjalanan karir Prof. Dr. Any Ismayawati, SH.,M.Hum diawali menjadi Dosen pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dari Tahun 1989-2000. Kemudian sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang menjadi dosen pada IAIN Kudus. Pengalaman amanah yang pernah dipegang selama menekuni karir sebagai dosen adalah menjadi Sekretaris Prodi Ahwalsyakhshiyah STAIN Kudus (2005), Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STAIN Kudus (2006 - 2010), Pembina Racana Pramuka STAIN Kudus (2002-

2010). Menjadi Ketua Pusat Studi Gender (2002 - 2004), Ka Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Kudus (20017 - 2019) Dekan Fakultas Syariah (2019- hingga sekarang).

Pengalaman organisasi selama studi : Pemimpin Barung pada Pramuka Siaga SD Negeri Mijen I, menjadi Pengurus OSIS SMP Negeri I Demak, menjadi Pengurus OSIS SMA Negeri I Demak, sebagai Ketua Bidang Pendidikan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Untag Semarang, Menjadi Bendahara pada Racana'17 Untag Semarang dan aktif sebagai Anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) di Batalyon 907 UNTAG Semarang,

Organisasi kemasyarakatan yang diikuti antara lain menjadi Pengurus pada Jaring Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kabupaten Kudus dari tahun 2003 – hingga sekarang dan mendapat amanah sebagai Ketua Bidang Advokasi dan kemudian menjadi Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan, Sebagai Pembina dalam struktur Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI Kudus) Tahun 2006. Ketua Bidang Advokasi PC Muslimat NU Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) Tahun 2022-2027. Menjadi Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Demak tahun 2022-2024. Menjadi Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Kudus Periode 1443-1446 H.

Selain aktif di organisasi kemasyarakatan Prof. Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum. juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan,-pelatihan, sosialisasi-sosialisasi dan seminar-seminar yang bekerja sama dengan lembaga mitra. Sebagai bagian dari tanggung jawab akademik Prof. Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum juga menulis artikel, baik di jurnal nasional maupun internasional. Sedangkan buku yang ditulis ada 2 dengan judul “Pembangunan Hukum Nasional Dengan Pendekatan *Legal Pluralism*”

dan “ Pidana Perzinahan Dalam Konsep Nilai Indonesia (Perspektif Nilai dalam Rekonstruksi Hukum Pidana)”. Adapun artikel jurnal antara lain:

1. Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia
2. Pendekatan Dan Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Pidana Di Indonesia
3. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Indonesia)
4. Urgensi Nilai-Nilai Religius Dalam Pembaharuan Konsep Penanggulangan Pelacuran
5. Konsistensi Pasal 284 KUHP Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. A Review of Islamic Law Sociology of Health Protocol Offenders during the Pandemic: Analysis of Presidential Instruction 6 of 2020
7. Child Marriage in Indonesia: Sexual Violence or Not?
8. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Kawin Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di PA Kudus)
9. Legal Reconstruction Of Corporate Social Responsibility: Preventing An Environmental Conflicts He Criminal Law & Muamalah Studies On The Affiliator Role Of Binary Option Transaction
10. Adultery Articles In The Criminal Code Bill: Forms Of Accommodation For The Development Of National Law Against Islamic Values
11. Pembaharuan KUHP Dengan Pendekatan Legal Pluralism : Upaya Mewujudkan KUHP Nasional berjiwa Indonesia
12. The Settlement of Domestic Violence Cases (KDRT) Based On Islamic Values and Local Wisdom
13. The Urgence of Reconstruction the Offense of Adultery in Indonesia: A Form of Protection Against Legal Marriage and Sexual Morals Muslim Society
14. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam Penanggulangan Cyberporn Melalui Pendekatan Religius

15. Criminal Acts in Completing Early Marriage Requirements: Tuku Umur Practices in Islamic Communities in Central Java, Indonesia